PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

KECAMATAN SUKOHARJO

RENSTRA

RENCANA STRATEGIS 2025-2029

KECAMATAN SUKOHARJO



wonosobo
the paradise of java

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

(0286)3302991 sukoharjo.s14@gmail.com
Jalan Raya Sukoharjo Nomor 24, Wonosobo, Jawa Tengah, 56363
kecamatan_sukoharjowsb kecamatansukoharjo.wonosobokab.go.id

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap Puji Syukur Kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunianya sehingga Rencana Strategis Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029 telah selesai disusun. Dokumen Renstra Kecamatan Sukoharjo disusun sebagai pedoman dalam pencapaian target Kinerja Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo. Rencana Strategis ini menjadi salah satu tolak ukur untuk menilai keberhasilan capaian kinerja Kecamatan Sukoharjo dan juga dapat digunakan pimpinan sebagai bahan masukan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban oleh Kecamatan Sukoharjo.

Demikian Rencana Strategis Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo ini disusun, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunianya untuk kelancaran serta keberhasilan Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo dalam pencapaian target dan sasaran.

Wonosobo, 30 September 2025

CAMAT SUKOHARJO

SETIAWAN NUGROHO, S.Sos.,M.M.

DAFTAR ISI

Halaman Judul..... 1
Kata Pengantar..... 2
Daftar Isi..... 3
Daftar Tabel 4
Daftar Gambar 5
BAB I PENDAHULUAN 6
1.1.Latar Belakang 6
1.2.Dasar Hukum Penyusunan Renstra..... 9
1.3.Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra 11
1.4.Sistematika Penyusunan Renstra 12
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS.... 16
2.1. Gambaran Umum Kecamatan 16
2.2. Tugas dan Fungsi Kecamatan..... 25
2.3. Struktur Organisasi 30
2.4. SDM Aparatur..... 31
2.5. Sarana Prasarana Pendukung Kegiatan 34
2.6. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan..... 35
2.7. Kelompok Sarana Pelayanan 44
2.8. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Fungsi..... 46
2.9. Isu – isu strategis..... 48
BAB III TUJUAN, SASARAN STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN 49
3.1. Visi Misi RPJMD 49
3.2. Tujuan dan Sasaran RPJMD 51
3.3. Tujuan dan Sasaran Renstra..... 51
3.4. Strategi dan Arah Kebijakan..... 53
3.5. Arah Kebijakan Tahunan 55
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN 57
4.1. Rencana Program..... 57
4.2. Program Kegiatan Prioritas..... 78
4.3. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 81
4.3.1. IKU..... 82
4.3.2. IKK..... 85
BAB V PENUTUP 88
4.1. Kesimpulan 88
4.2. Saran 88

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Data Kemiskinan 22
Tabel 2.2. Data Jumlah Anak Tidak Sekolah..... 22
Tabel 2.3. Data Stunting..... 23
Tabel 2.4. Data RTLH..... 23
Tabel 2.5. Data Akses Sanitasi 24
Tabel 2.6. Jumlah PNS Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin 31
Tabel 2.7. Jumlah PPPK Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin..... 31
Tabel 2.8. Jumlah Tenaga Non ASN 32
Tabel 2.9. Rekap PNS Menurut Status, Pangkat, Golongan..... 32
Tabel 2.10. Rekap PPPK Menurut Status, Pangkat, Golongan 33
Tabel 2.11. Rekap ASN Menurut Pendidikan..... 33
Tabel 2.12. Data Sarpras Pendukung Kegiatan 34
Tabel 2.13. Pencapaian Kinerja Pelayanan..... 38
Tabel TC 23. Pencapaian Kinerja Pelayanan..... 38
Tabel TC 24. Anggaran Realisasi Pendanaan Pelayanan 39
Tabel TC 35. Pemetaan Permasalahan Penentu Prioritas 47
Tabel 2.14. Jumlah Penduduk Kecamatan Sukoharjo 48
Tabel 2.15. Isu isu Strategis..... 48
Tabel 3.1. Penjelasan Visi..... 49
Tabel 3.2. Rumusan Tujan dan Sasaran Renstra 51
Tabel 3.3. Tahapan Strategi Renstra..... 55
Tabel 3.4. Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Restra 55
Tabel TC 26. Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan 56
Tabel 4.1. Rencana Program..... 59
Tabel 4.2. Daftar Kegiatan Prioritas 78
Tabel 4.3. Indikator Kinerja Utama..... 82
Tabel TC 27. Rencana Program Kegiatan Sub Kegiatan 84
Tabel 4.4. Indikator Kinerja Kunci..... 85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Tema RTRW 17
Gambar 2.2. Sistem Pusat Permukiman RTRW 19
Gambar 2.3. Struktur Organisasi 30
Gambar 3.1. Tujuan dan Sasaran RPJMD 51

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan berakhirnya masa berlaku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja (RENJA) Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, maka Pemerintah Daerah wajib Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai Penjabaran Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Seiring dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029 secara simultan setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Sebagian substansi Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tahun 2025-2029. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menjamin kesinambungan Pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukoharjo Tahun 2025-2029 merupakan Dokumen Perencanaan Lima Tahunan Satuan Kerja

Perangkat Daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 Kabupaten Wonosobo. Penyusunan dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029 berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2025–2045 dengan Visi **"Kabupaten Wonosobo sebagai Pusat Agrobisnis dan Pariwisata Terkemuka di Jawa Tengah yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan".** Visi jangka panjang pembangunan daerah tersebut ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan Daerah sebagai berikut:

1) Mewujudkan agrobisnis dan pariwisata yang unggul, kreatif, inovatif, dan berkelanjutan;
2) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berintegritas;
3) Mewujudkan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan;
4) Mewujudkan pembangunan sosial yang inklusif serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing;
5) Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2025–2045 dilaksanakan dalam 4 (empat) tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2025–2029 berada pada tahapan I (pertama) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2025–2045 dengan tema **"Penguatan Landasan Transformasi Ekosistem Agrobisnis dan Pariwisata yang Maju".**

Penyusunan Rancangan RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025–2029 ini juga memperhatikan tantangan pembangunan daerah seperti megatren dari demografi, terobosan teknologi, geopolitik, pergeseran kekuatan ekonomi global, perubahan iklim serta daya dukung dan daya tampung. Selain itu, tantangan dan peluang secara nasional yang harus diperhatikan antara lain kebijakan Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Wonosobo untuk **"Mewujudkan Wonosobo Sejahtera, Adil dan Makmur".**

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengungkap hal sebagai berikut : *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.*

Rencana Strategis Kecamatan Sukoharjo 2025-2029 yang disusun memuat Visi, Misi, Kebijakan dan Program Aksi serta prioritas pembangunan Kecamatan Sukoharjo sebagai perangkat operasional pencapaian RPJMD Kabupaten Wonosobo 2025-2029. Dengan demikian, RPJMD 2025-2029 adalah pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Wonosobo, Pemerintahan Desa, masyarakat, dan dunia usaha dalam melaksanakan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional dan tujuan bernegara yang tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Rencana Strategis Kecamatan Sukoharjo Tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan Visi dan Misi Bupati Wonosobo yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo, sekaligus berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang mengakomodasi berbagai aspirasi masyarakat yang ada dalam lingkup wilayah Kecamatan Sukoharjo, serta menjawab tiga pertanyaan dasar yaitu kemana Kecamatan Sukoharjo akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang, bagaimana mencapainya dan menetapkan sasaran-sasaran pembangunan dalam menentukan tujuan yang akan dicapai. Nilai strategis Renstra Kecamatan Sukoharjo yaitu bertujuan untuk memudahkan para pemangku kebijakan dalam melakukan kontrol terhadap semua aktifitas baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang serta dapat digunakan untuk mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan (*progress*) pelaksanaan tugas. Renstra Kecamatan Sukoharjo merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan yang

sistematis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan dan mekanisme penyusunan Renstra Kecamatan Sukoharjo telah memperhatikan keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan serta keselarasan dengan dokumen RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2030. Kecamatan Sukoharjo sebagai simpul pelayanan masyarakat harus mampu merespon dinamika tersebut, sehingga mampu mewujudkan kinerja pemerintah menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) menuju pelayanan prima. Proses penyusunan Renstra Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2030 dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal Renstra, penyusunan rancangan renstra, pelaksanaan forum PD, penyusunan rancangan akhir renstra, hingga penetapan renstra. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Sukoharjo Tahun 2025-2030 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah maka perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukoharjo.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan Renstra

Penyusunan Renstra Kecamatan Sukoharjo didasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 8 Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023–2043 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-2045 Kabupaten Wonosobo;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
14. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Wonosobo;
15. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kelurahan Kabupaten Wonosobo;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 8 Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

1.3. Maksud dan Tujuan Dari Penyusunan Renstra

Maksud dari penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Sukoharjo Tahun 2025–2029 adalah untuk memberikan arah pembangunan jangka menengah Kecamatan Sukoharjo Tahun 2025–2029 dan sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam

melaksanakan pembangunan di Kecamatan Sukoharjo Tahun 2025–2029.

Tujuan dari penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Sukoharjo Tahun 2025-2029 adalah:

1. Menjabarkan program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029 ke dalam Rencana Strategis Kecamatan sehingga program dan kegiatan dari kecamatan sinkron dengan program pembangunan kabupaten.
2. Menjadi acuan resmi bagi penyusunan rencana kerja Kecamatan Sukoharjo selama kurun waktu lima tahun ke depan sehingga memberikan kejelasan bagi arah pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan target atau sasaran yang akan dicapai.
3. Sebagai tolok ukur untuk menilai dan melakukan evaluasi kinerja tahunan yang diwujudkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra Kecamatan Sukoharjo Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB. I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama atau isu-isu strategis yang sedang dihadapi Kecamatan Sukoharjo yang terdiri dari sub bab sebagai berikut :

1.1. Latar Belakang

Latar belakang berisi penjelasan tentang latar belakang disusunnya Renstra Kecamatan Sukoharjo.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum berisi tentang dasar peraturan yang digunakan untuk penyusunan Renstra Kecamatan Sukoharjo.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan berisi tentang maksud disusunnya Renstra dan Tujuan disusunnya Renstra Kecamatan Sukoharjo.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berisi tentang urutan dan prosedur dan urutan dalam penyusunan Renstra Kecamatan Sukoharjo

BAB. II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini disajikan penjelasan umum mengenai gambaran pelayanan Kecamatan Sukoharjo serta permasalahan dan isu-isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Sukoharjo.

2.1. Tugas dan Fungsi Kecamatan

Pada sub bab ini dijelaskan tentang tugas dan fungsi Kecamatan Sukoharjo.

2.2. Struktur Organisasi Kecamatan

Pada sub bab ini dijelaskan tentang struktur organisasi Kecamatan Sukoharjo.

2.3. Sumber Daya Manusia Aparatur

Pada sub bab ini dijelaskan tentang kondisi sumber daya manusia dan aparatur di Kecamatan Sukoharjo

2.4. Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan

Pada sub bab ini dijelaskan tentang sarana dan prasarana yang terdapat di Kecamatan Sukoharjo

2.5. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan

Pada sub bab ini dijelaskan tentang kinerja penyelenggaraan pelayanan pada Kecamatan Sukoharjo.

2.6. Kelompok Sasaran Pelayanan Kecamatan

Pada sub bab ini dijelaskan tentang kelompok sasaran pelayanan Kecamatan Sukoharjo.

2.7. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan

Pada sub bab ini dijelaskan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan kecamatan

2.8. Isu Strategis Sesuai Lingkungan Dinamis (Isu Global, Nasional, dan Regional)

Pada sub bab ini dijelaskan tentang isu strategis sesuai lingkungan Kecamatan Sukoharjo.

BAB. III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini disajikan penjelasan tentang tujuan, sasaran strategi, dan arah kebijakan Kecamatan Sukoharjo tahun 2025-2029.

3.1. Visi dan Misi RPJMD

Pada sub bab ini dijelaskan tentang visi dan misi RPJMD sebagai dasar penyusunan Renstra Kecamatan Sukoharjo

3.2. Tujuan dan Sasaran Renstra

Pada sub bab ini dijelaskan tentang tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Sukoharjo

3.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Pada sub bab ini dijelaskan tentang strategi dan arah kebijakan Kecamatan Sukoharjo 2025-2029

3.4. Arah Kebijakan Tahunan

Pada sub bab ini dijelaskan tentang arah kebijakan selama lima tahun

BAB. IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini disajikan penjelasan tentang program, kegiatan, sub kegiatan, dan kinerja Kecamatan Sukoharjo

4.1. Rencana Program

Pada sub bab ini dijelaskan tentang rencana prpgram Kecamatan Sukoharjo selama lima tahun.

4.2. Program Kegiatan Prioritas

Pada sub bab ini dijelaskan tentang program kegiatan prioritas yang akan dijalankan Kecamatan Sukoharjo selama lima tahun.

4.3. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Pada sub bab ini dijelaskan tentang kinerja penyelenggaraan pemerintah Kecamatan Sukoharjo.

4.3.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pada sub bab ini dijelaskan tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sukoharjo.

4.3.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Pada sub bab ini dijelaskan tentang Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Sukoharjo.

BAB. V PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas penyusunan Renstra Kecamatan Sukoharjo serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

5.1. Kesimpulan

Pada sub bab ini dijelaskan tentang Kesimpulan

5.2. Saran

Pada sub bab ini dijelaskan tentang saran yang diperlukan agar penyusunan Renstra Kecamatan Sukoharjo dapat lebih baik lagi.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Umum Kecamatan Sukoharjo

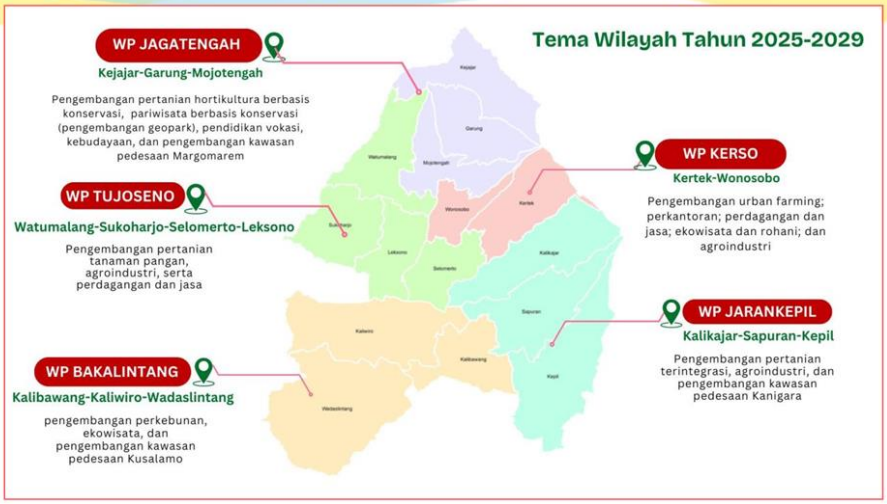
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029 adalah implementasi dari visi, misi, dan program prioritas untuk mewujudkan Wonosobo yang sejahtera, adil, dan makmur. Program prioritas tersebut harus dijabarkan dalam kebijakan pembangunan kewilayahan yang sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing wilayah dengan tetap memperhatikan kesinambungan serta tahapan pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045. Tujuan dari pembangunan kewilayahan adalah untuk mencapai pemerataan pembangunan di seluruh kawasan Kabupaten Wonosobo yang meliputi bagian utara, tengah, barat, timur, dan selatan. Strategi yang diterapkan untuk mencapai tujuan ini meliputi pembagian wilayah pengembangan wilayah yang terdiri dari wilayah pengembangan Jagatengah (Kejajar, Garung, Mojotengah), wilayah pengembangan Kerso (Kertek, Wonosobo), Wilayah Pengembangan Jarankepil (Kalikajar, Sapuran, Kepil), Wilayah Pengembangan Bakalintang (Kalibawang, Kaliwiro, Wadaslintang), dan Wilayah Pengembangan Tujoseno (Watumalang, Sukoharjo, Selomerto, Leksono). Pembagian wilayah pengembangan ini juga perlu didukung dengan penguatan ekosistem percepatan pembangunan daerah. Kebijakan pembagian wilayah pengembangan di Kabupaten Wonosobo memperhatikan pembagian wilayah pembangunan pada level nasional dan level provinsi. Pada level nasional, wilayah Kabupaten Wonosobo masuk dalam “WP Jawa” dengan tema “Megalopolis yang Unggul, Inovatif, Inklusif, Terintegrasi dan Berkelanjutan”. Pada level nasional pula, posisi Kabupaten Wonosobo termasuk bagian dari intervensi Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi serta Kawasan Pertumbuhan Berupa Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Borobudur-Dataran Tinggi Dieng.

Pada aglomerasi level provinsi, Kabupaten Wonosobo masuk pada “WP Wonobanjar” bersama Kabupaten Banjarnegara dengan tema pembangunan “mewujudkan pusat pengembangan baru yang mampu

mendorong pertumbuhan wilayah Jawa Tengah". Arahan kebijakan pengembangan di Wonobanjar meliputi: pengembangan koridor kawasan perkotaan Kertek Wonosobo-Banjarnegara-Klampok; peningkatan kualitas lingkungan hidup dataran tinggi Dieng dalam rangka pengendalian risiko kerusakan Daerah Aliran Sungai Serayu; Pengembangan wilayah dengan memperhatikan mitigasi bencana alam meliputi erupsi gunungapi dan gerakan tanah; meningkatkan produksi hasil pertanian dan kehutanan sebagai penyangga kebutuhan pengembangan wilayah sekitarnya dengan tetap mempertimbangkan kelestarian alam; Pengembangan industri hasil pertanian, kehutanan dan pengembangan potensi energi terbarukan; mengendalikan alih fungsi lahan sawah; peningkatan akses dan kualitas destinasi wisata KSPN Dieng dan Geopark Nasional Dieng.

Selanjutnya untuk pembagian WP di Kabupaten Wonosobo mengikuti yang telah tercantum dalam RPJPD Kabupaten Wonosobo 2025-2045. Pembagian WP aglomerasi di Kabupaten Wonosobo meliputi WP Jagatengah (kawasan utara), Kerso (kawasan tengah), Jarankepil (kawasan timur), Tujoseno (kawasan barat) dan Bakalintang (kawasan selatan). Mempertimbangkan setiap wilayah pengembangan memiliki potensi dan karakteristik khusus untuk tumbuh dan berkembang, maka dirumuskan tema pembangunan wilayah untuk setiap wilayah pengembangan (gambar berikut).

Gambar 2.1.
Tema Rencana Tata Ruang Wilayah

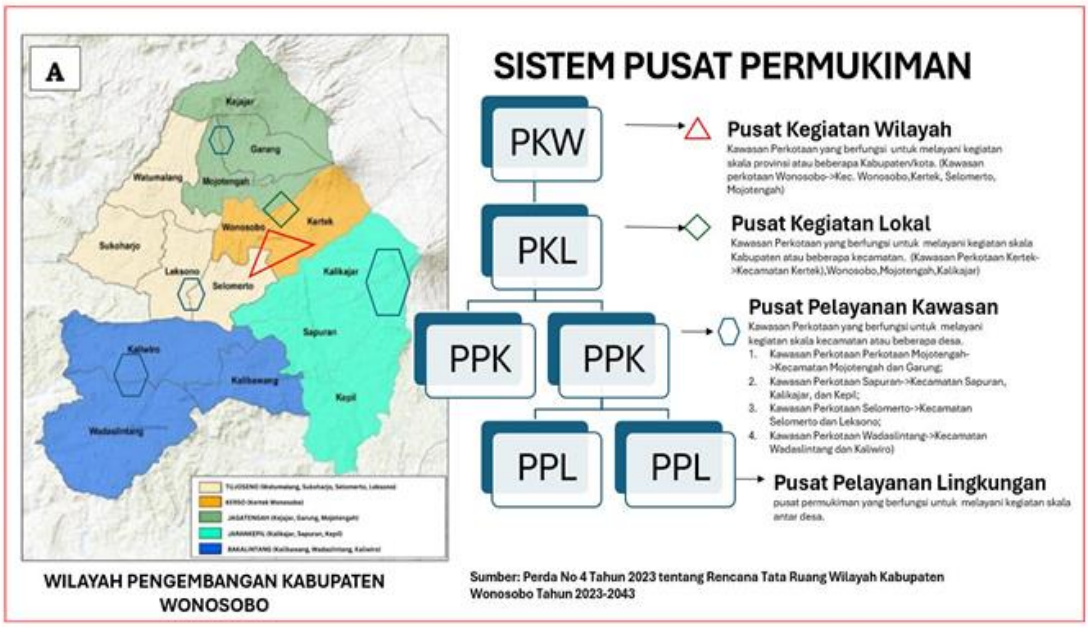


Sumber : RPJMD Kabupaten Wonosobo

Strategi pembangunan kewilayahan serta tema pembangunan setiap WP memerlukan kolaborasi dan sinergi berbagai pihak serta memerlukan sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah untuk menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks serta mencapai target. Dalam rangka mencapai Wonosobo yang sejahtera, adil dan makmur yang dapat dilihat dari meningkatnya perekonomian daerah dan pemerataan wilayah, maka perlu didorong keunggulan dan potensi perekonomian di masing-masing wilayah. Pemerataan ekonomi wilayah diarahkan untuk meningkatkan perkembangan wilayah di kawasan barat, selatan dan timur dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di kawasan tengah dan utara Kabupaten Wonosobo yang tetap berkelanjutan. Pembangunan kewilayahan Kecamatan Sukoharjo terletak pada pada Wilayah Pengembangan (WP) Tujoseno di kawasan barat yang didorong melalui pengembangan pertanian, tanaman pangan, agroindustri, serta perdagangan dan jasa.

Adapun untuk intervensi pada wilayah pengembangan menyelaraskan dengan arahan RPJMN yang ada di lokus WP Jawa yang meliputi kawasan pertumbuhan; kawasan komoditas unggulan; kawasan swasembada pangan; air, dan energi; kawasan afirmasi dan kawasan konservasi dan bencana alam. Pada kawasan pertumbuhan memperhatikan arahan pada struktur ruang pada RTRW. Struktur Ruang merupakan susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Sistem pusat permukiman mencakup keterkaitan dengan perencanaan lokasi permukiman, infrastruktur, fasilitas umum serta konektivitas antara pusat permukiman untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan merata. Sistem pusat permukiman dibagi menjadi 4 (empat) yaitu Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan dan Pusat Pelayanan Lingkungan (Gambar berikut)

Gambar 2.2.
Sistem Pusat Permukiman Pada Struktur Ruang RTRW



Sumber : RPJMD Kabupaten Wonosobo

Berdasarkan gambar 2.2 diatas Kecamatan Sukoharjo terletak dalam bagian intervensi sebagai berikut :

1. Kawasan komoditas unggulan.

 Kecamatan Sukoharjo merupakan penghasil buah salak terbesar di Kabupaten Wonosobo.

2. Kawasan swasembada pangan dan air.

 Wilayah Pengembangan Tujoseno dan Jarankepil diarahkan menjadi pertanian yang terintegrasi. Pertanian integrasi ini menyatukan pertanian, perikanan dan peternakan. Wilayah pengembangan ini dikembangkan tersebut karena memiliki lahan yang masih luas serta wilayahnya memenuhi untuk pengembangan pertanian terintegrasi. Pengembangan pertanian, perikanan dan peternakan dalam pertanian terintegrasi tersebut dapat saling menguntungkan satu dengan yang lainnya.

3. Kawasan konservasi/rawan bencana

 Kecamatan Sukoharjo berada pada Kawasan rawan bencana tanah bergerak dan tanah longsor karena berada pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Serayu dan kontur wilayahnya pegunungan.

Perwujudan arahan pengembangan dapat tercapai dengan strategi dan program pembangunan yang terpadu yaitu melalui wilayah pengembangan (WP). Pembentukan karakteristik utama dalam wilayah

pengembangan yaitu memiliki kesamaan dalam karakteristik dan potensial pembangunan, sehingga dapat saling menopang dalam pengembangan wilayah. Pembentukan WP Kabupaten Wonosobo ini dapat memberikan dampak terhadap perekonomian dan pengembangan wilayah di Kabupaten Wonosobo. Kabupaten Wonosobo memiliki karakteristik wilayah yang berbeda-beda baik dari segi kondisi geologi yang menghasilkan adaptasi manusia yang berbeda beda. Adaptasi terhadap kondisi lingkungan membuat tingkat perkembangan wilayah yang sudah terbentuk sejak lama. Arahan prioritas pengembangan berdasarkan fisiografis yaitu:

1. Poros Konservasi Kompleks Dieng dan Lereng SuSi yang terdiri dari kawasan Jagatengah, sebagian Kerso, dan sebagian Jarankepil : dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup baik pariwisata maupun pertanian.
2. Poros Kawasan Tengah terdiri dari kawasan Kerso, Tujoseno, dan sebagian Jagatengah : dimantapkan sebagai kawasan cepat tumbuh dan agroindustri. Kawasan tengah ini terbagi lagi menjadi 2 (dua) yakni barat sungai serayu dan timur sungai serayu. Kawasan barat sungai serayu memiliki karakteristik tanaman perkebunan, memiliki kontur tanah cenderung berbukit-bukit, dengan kondisi eksisting didominasi oleh wilayah perdesaan. Sedangkan untuk Kawasan timur serayu memiliki karakteristik pertanian hortikultura, cenderung memiliki kontur tanah yang lebih datar, dengan kondisi eksisting berupa perkotaan atau juga lahan terbangun. Pertanian hortikultura dapat ditekankan ke arah vertical farming (pertanian yang tidak membutuhkan lahan luas dan mengandalkan lahan sempit).
3. Poros Ekowisata terdiri dari kawasan Bakalintang : dikembangkan untuk mendukung ekowisata dengan memperhatikan limitasi bencana.
4. Poros Agroindustri Jarankepil : dipercepat dengan memperhatikan pertanian terintegrasi.

Kecamatan Sukoharjo merupakan Kecamatan yang ke-14 dari 15 Kecamatan yang ada di Kabupaten Wonosobo, dan diresmikan oleh Bupati Wonosobo pada tanggal 24 Juli 2001. Wilayahnya terdiri dari 17 Desa, 41 Dusun, 96 Dukuh, 72 Rukun Warga, 259 Rukun Tetangga.

Secara geografis, Kecamatan Sukoharjo terletak di ujung Barat Kabupaten Wonosobo. Wilayah daratannya terdiri atas dataran tinggi/pegunungan yang merupakan daerah penghasil produk pertanian.

Kecamatan Sukoharjo terletak antara 70 20' 08" sampai 70 24' 56" Lintang Selatan (LS) dan 1090 45' 11" sampai 1090 51' 04" Bujur Timur (BT), berjarak 17 km Ibu kota Kabupaten Wonosobo dan 143 km dari Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah (Semarang). Secara administrasi Kecamatan Sukoharjo berdiri/diresmikan oleh Bupati Wonosobo pada tanggal Tanggal 24 Juli 2001 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7 Tahun 2001. Sebelumnya merupakan bagian dari Kecamatan Leksono.

1. Batas Wilayah

 Secara Administrasi Kecamatan Sukoharjo berbatasan langsung dengan:

 Sebelah Utara : Kecamatan Watumalang
 Sebelah Timur : Kecamatan Leksono
 Sebelah Selatan : Kabupaten Banjarnegara
 Sebelah Barat : Kabupaten Banjarnegara

2. Luas Wilayah

 Luas Kecamatan Sukoharjo adalah 5.429,00 ha atau 6 % dari luas Kabupaten Wonosobo, dengan komposisi tata guna lahan atas tanah sawah mencakup 1.052,74 ha (19,4 %), tanah kering seluas 4.376,43 ha (80,6 %), hutan Negara 848,79 ha (15,6 %), perkebunan negara/swasta seluas 8,3 ha dan lainnya seluas 130,86 ha. Dengan tata guna lahan tersebut mayoritas lahan ditanami salak dan albasia.

3. Kondisi Demografis

 Dalam pengambilan kebijakan pembangunan, kepadatan penduduk dalam suatu wilayah sangat penting diketahui dan salah satu bahan pertimbangan dalam merencanakan pembangunan wilayah tersebut. Semakin padat suatu wilayah maka semakin besar perhatian yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan. Jika dihubungkan dengan masalah-masalah social dan lingkungan hidup, maka semakin padat suatu wilayah,

semakin besar kemungkinan terjadinya kerawanan sosial dan dampaknya terhadap lingkungan sekitarnya.

4. Kemiskinan di Wilayah Kecamatan Sukoharjo

Kemiskinan di Kecamatan Sukoharjo saat ini menjadi masalah krusial yang harus segera ditangani. Penanggulangan kemiskinan merupakan bagian dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Pendek, Jangka Menengah dan Jangka Panjang serta merupakan kesepakatan global untuk mencapai Tujuan Pembangunan Millenium (MDG's Goal).

Penentuan data kemiskinan ekstrim menggunakan beberapa indikator kemiskinan yaitu:

1. EKONOMI (Individu tidak bekerja, bahan bakar memasak selain listrik/ gas elpiji). Kondisi ekonomi masyarakat Kecamatan Sukoharjo dalam 5 (lima) tahun terakhir disajikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.1
Data Kemiskinan Kecamatan Sukoharjo

No	Tahun	Jumlah
1	2021	198 Keluarga
2	2022	172 Keluarga
3	2023	158 Keluarga
4	2024	137 Keluarga

Sumber : Kecamatan Sukoharjo (Data Diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa kondisi kemiskinan masyarakat Kecamatan Sukoharjo dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 mengalami penurunan. Hal ini terjadi karena beberapa faktor yakni terdapat peningkatan pendapatan masyarakat, perpindahan masyarakat, serta kegiatan perekonomian yang berkembang.

2. PENDIDIKAN (Jumlah Anak Tidak Sekolah)

Tabel 2.2
Data Jumlah Anak Tidak Sekolah

No	Tahun	Jumlah
1	2021	84 Anak usia sekolah
2	2022	48 Anak usia sekolah
3	2023	11 Anak usia sekolah
4	2024	117 Anak Usia Sekolah

Sumber : Kecamatan Sukoharjo (Data Diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah anak tidak sekolah di Kecamatan Sukoharjo dari tahun 2021-2023

mengalami penurunan, namun pada tahun 2024 mengalami kenaikan signifikan karena beberapa hal seperti pelanggaran disiplin siswa, belum mau melanjutkan sekolah, dan hal lain sebagainya.

3. KESEHATAN (Jumlah individu yang menderita stunting, atau individu dengan penyakit kronis)

Tabel 2.3
Data Stunting Kecamatan Sukoharjo

No	Tahun	Jumlah Balita Stunting
1	2021	247 Anak
2	2022	234 Anak
3	2023	227 Anak
4	2024	126 Anak

Sumber : Kecamatan Sukoharjo (Data Diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah kasus balita stunting di Kecamatan Sukoharjo dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena penanganan stunting di Kecamatan Sukoharjo dijalankan dengan tepat melibatkan kerjasama antar unsur Lintas Sektoral Dinas/Instansi se Kecamatan Sukoharjo.

4. INFRASTRUKTUR (Rumah Tidak Layak Huni, Status Penguasaan Kontrak/Sewa & Lainnya, Jenis Atap Terluas Ijuk/Rumbai & Lainnya, Jenis Dinding Terluas Bambu & Lainnya, Jenis Lantai Tanah & Bambu, Sumber Air Minum Tidak Terlindung, Tidak ada listrik)

Tabel 2.4
Data Rumah Tidak Layak Huni Kecamatan Sukoharjo

No	Tahun	Jumlah
1	2021	2.183 Rumah Tidak Layak Huni
2	2022	486 Rumah Tidak Layak Huni
3	2023	24 Rumah Tidak Layak Huni
4	2024	20 Rumah Tidak Layak Huni

Sumber : Kecamatan Sukoharjo (Data Diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah rumah tidak layak huni dari tahun 2021 sampai tahun 2024 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena adanya program bantuan rehab rumah tidak layak huni yang diadakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

5. LINGKUNGAN (Belum Terpenuhinya Fasilitas Tempat Sanitasi, BAB, Pembuangan Akhir Tinja selain Tangki/SPAL). Berdasarkan indikator tersebut diperlukan solusi kebijakan dari pemerintah di bidang pembangunan/ fisik non fisik untuk penanggulangan kemiskinan.

Tabel 2.5
Data Akses Sanitasi Kecamatan Sukoharjo

No	Tahun	Kebutuhan Layak	Kebutuhan Dasar
1	2021	68,70 %	31,30 %
2	2022	71,24 %	28,76 %
3	2023	76,40 %	23,60 %
4	2024	78,10 %	21,90 %

Sumber : Kecamatan Sukoharjo (Data Diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa hunian yang telah memiliki sanitasi layak dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor antara lain peningkatan pendapatan masyarakat, pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), serta peningkatan kondisi perekonomian masyarakat.

5. Pendidikan di Wilayah Kecamatan Sukoharjo

Kesadaran masyarakat tentang pendidikan semakin meningkat. Hal ini terlihat dari meningkatnya sarana dan jumlah murid di tingkat Pendidikan Anak Usia Dini sampai dengan pendidikan lanjutan. Kecamatan Sukoharjo memiliki fasilitas pendidikan antara lain SMK, SMP, MTs, SD, MI dan TK. Selain fasilitas pendidikan tersebut terdapat beberapa playgroup atau PAUD. Playgroup bertujuan untuk membentuk anak yang berkualitas, karena anak distimulasi perkembangan akan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan (daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual), sosio emosional (sikap dan perilaku serta agama), bahasa dan komunikasi. Terdapat sebanyak 1 SMK, 5 SMP, 2 MTs, 26 SD, 2 MI, 24 TK dan 3 RA. Angka rasio murid terhadap guru, yaitu jumlah murid dibandingkan dengan jumlah guru atau pengajar, pada tahun ajaran 2023/2024 untuk tingkat SD berada pada angka 17. Sebanyak 3.191 murid SD diampu oleh 192 guru. Rasio murid guru di tingkat MI sebesar 19. Rasio murid guru di tingkat pendidikan

menengah, untuk SMP sebesar 15 dan MTs sebesar 11, sedangkan di tingkat SMK, rasio murid guru sebesar 19.

6. Kesehatan di Wilayah Kecamatan Sukoharjo

Di bidang kesehatan, pemerintah Kecamatan Sukoharjo telah menyediakan sarana kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kecamatan Sukoharjo. Tahun 2025 di Kecamatan Sukoharjo terdapat 1 puskesmas rawat inap, 1 puskesmas tanpa rawat inap dan 1 apotek.

Fasilitas kesehatan yang ada di Kecamatan Sukoharjo terdiri dari 2 (dua) Puskesmas, yaitu Puskesmas Sukoharjo I terletak di Desa Sukoharjo dan Puskesmas Sukoharjo II terletak di Desa Tlogo, serta 4 (empat) Puskesmas Pembantu, yang masing-masing terletak di Desa Sempol, Desa Jebengplampitan, Desa Gunungtugel dan Desa Kupangan. Permasalahan kesehatan yang perlu ditangani segera adalah kebijakan pemerintah tentang penanganan kelahiran empat tangan (kelahiran ditangani oleh dua bidan), sedangkan kenyataan setiap desa hanya memiliki satu bidan desa. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut terdapat desa yang mengangkat tenaga kesehatan sendiri dengan pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

2.2. Tugas dan Fungsi Kecamatan Sukoharjo

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kecamatan mempunyai tugas perumusan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagian urusan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati, meliputi penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengoordinasian wilayah, serta pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kecamatan. Dalam melaksanakan tugas, Kecamatan mempunyai fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional penyelenggaraan pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban umum,

pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengoordinasian wilayah, serta pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kecamatan;

2. Pengkoordinasian pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengkoordinasian wilayah, serta pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kecamatan;
3. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengoordinasian wilayah, serta pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kecamatan;
4. Penyelenggaraan pelayanan umum;
5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengoordinasian wilayah, serta pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kecamatan; dan
6. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

A. Tugas dan fungsi Camat, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 225, adalah sebagai berikut :
 a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 d. Mengordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
 e. Mengoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
 f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemeliharaan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di kecamatan;
 g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan /atau kelurahan;

h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupatem/kota yang ada di kecamatan;
i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Sekretaris mempunyai tugas koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kecamatan, meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan kepegawaian, keuangan, aset, ketatalaksanaan dan keorganisasian, tata usaha, umum dan kerumahtanggaan, kehumasan, pembinaan hukum dan pelayanan kepada masyarakat;

C. Sekretariat terdiri dari Sub Bagian Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengelolaan data dan informasi, inventarisasi permasalahan dan bahan pemecahan permasalahan dibidang pelayanan, perizinan, PATEN, serta pengelolaan Data dan Informasi, Data Monografi Kecamatan, Data Kependudukan, dan lain-lain secara terintegrasi dengan PATEN. Sekretariat, adalah unsur pembantu pimpinan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat, yang dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan. Fungsi sekretariat kecamatan antara lain :
 1. Menyusun rencana kegiatan berdasarkan data program kecamatan serta ketentuan perundang-undangan;
 2. Memimpin dan mendistribusikan tugas;
 3. Memfasilitasi dan melaksanakan urusan administrasi surat menyurat, keuangan, rumah tangga, keprotokolan, dokumentasi, dan kearsipan;
 4. Mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran ;
 5. Melakukan evaluasi dan pelaporan keuangan dan kegiatan kecamatan.

D. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pemerintahan, meliputi pemerintahan desa/kelurahan, perangkat dan lembaga desa/kelurahan, pembinaan

kerjasama antar desa/kelurahan, batas wilayah desa/kelurahan, pelantikan dan pengambilan sumpah Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, pengevaluasian peraturan desa tentang Pungutan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Desa dan Tata Ruang Desa, Pajak Bumi dan Bangunan, Retribusi Daerah, keagrariaan dan administrasi pertanahan;

E. Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Sosial, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang kesejahteraan rakyat meliputi pengumpulan dan pengolahan data dan informasi, bahan pemecahan permasalahan bidang kesejahteraan masyarakat dan sosial, pemberdayaan masyarakat, pendidikan, kesehatan, kependudukan dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, kesejahteraan sosial, keagamaan, ketenagakerjaan, perpustakaan, pariwisata baik di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan, serta pengkoordinasian dan pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan;

F. Seksi Ekonomi dan Pembangunan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat, meliputi perekonomian, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa/kelurahan terpadu, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat bidang fisik prasarana, penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan kecamatan serta perencanaan pembangunan Daerah di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan sebagai satu kesatuan perencanaan pembangunan daerah;

G. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban dan perlindungan masyarakat meliputi pengumpulan dan pengolahan data dan informasi, inventarisasi data ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, pembinaan, pengawasan dan tindakan

pembinaan (non yustisia) terhadap ketaatan masyarakat dalam mematuhi Peraturan Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya, patroli wilayah, pengawasan dan pencegahan timbulnya gangguan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, pembinaan masyarakat dan generasi muda untuk pencegahan timbulnya penyakit masyarakat, serta pembinaan dan pemberdayaan perlindungan masyarakat desa/kelurahan;

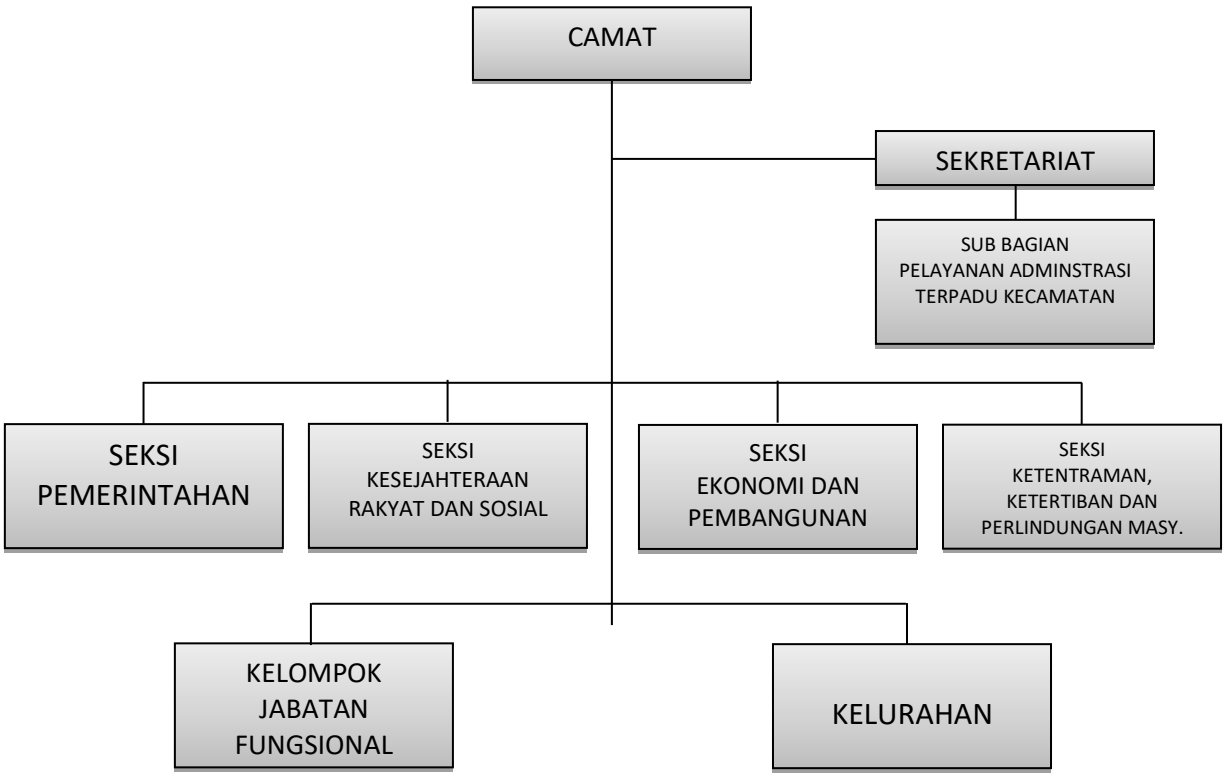
H. Kelurahan, adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu dan melaksanakan sebagian tugas Camat, yang dipimpin oleh Lurah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

2.3. Struktur Organisasi Kecamatan

Susunan organisasi Perangkat Daerah Kecamatan terdiri dari Camat, Sekretaris Kecamatan membawahi Sub Bagian Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan 4 Seksi, yaitu Seksi Pemerintahan, Seksi Ekonomi dan Pembangunan, Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Sosial dan Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, serta kelompok jabatan fungsional dan kelurahan.

Bagan struktur organisasi Kecamatan adalah sebagai berikut

Gambar 2.3
Struktur Organisasi Kecamatan



Sumber : Perbup Wonosobo Nomor 56 Tahun 2016

2.4. Sumber Daya Manusia Aparatur Kecamatan Sukoharjo

Secara lengkap komposisi Sumber Daya Manusia Aparatur Kecamatan Sukoharjo sampai dengan bulan Juli 2025 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.6
Jumlah PNS menurut Jabatan dan Jenis Kelamin
(Per 1 Juli 2025)

No.	Kedudukan dalam organisasi	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Camat	1		1
2	Sekretaris Kecamatan	1		1
	Kasubbag Paten	1		1
	Bendahara Pengeluaran	1		1
3	Kepala Seksi Pemerintahan	1		1
	Pengadministrasian Perkantoran	3		3
4	Kepala Seksi Ekbang	1		1
	Pengadministrasi Perkantoran		1	1
5	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Sosial		1	1
6	Kepala Seksi Tramtib	1		1
	J u m l a h	10	2	**12**

Sumber : Kecamatan Sukoharjo

Tabel 2.7
Jumlah PPPK menurut Jabatan dan Jenis Kelamin
(Per 1 Juli 2025)

No.	Kedudukan dalam organisasi	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Sekretariat			
	Arsiparis Terampil	1		1
2	Subbag PATEN			
	Penata Layanan Operasional	1		1
3	Seksi Kesrasos			
	Pengadministrasian Perkantoran		1	1
4	Seksi Trantib			
	Pengadministrasi Perkantoran	1		1
	J u m l a h	3	1	**4**

Sumber : Kecamatan Sukoharjo

Tabel 2.8
Jumlah Tenaga Non ASN Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin
(Per 1 Juli 2025)

No.	Kedudukan dalam organisasi	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Subbag PATEN			
	Operator SIAK	1		1
2	Seksi Ekbang			
	Pengadministrasi Perkantoran		1	1
3	Seksi Trantib			
	Pramubakti	2		2
	J u m l a h	3	1	**4**

Sumber : *Kecamatan Sukoharjo*

Secara lengkap gambaran tentang sumber daya manusia aparatur Kecamatan Sukoharjo menurut status pangkat dan golongan adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2.9
Rekapitulasi PNS Menurut Status, Pangkat dan Golongan
Per tanggal 1 Juli 2025

No	Status Kepegawaian	Gol. Ruang	Camat	Sekcam	Kasi Pemer	Kasi Ekbang	Kasi Kesos	Kasi Trantib	Kasubag Paten	Staf
1	Pembina Tk.I	IV/b	1							
2	Pembina	IV/a		1						
3	Penata Tk. I	III/d			1		1			
4	Penata	III/c				1		1		
5	Penata Muda Tk. I	III/b							1	1
6	Penata Muda	III/a								1
7	Pengatur Tk. I	II/d								1
8	Pengatur	II/c								1
9	Pengatur Muda Tk. I	II/b								
10	Pengatur Muda	II/a								1
11	Juru Tk. I	I/d								
12	Juru	I/c								
13	Juru Muda Tk. I	I/b								
14	Juru Muda	I/a								
	Total		1	1	1	1	1	1	1	5
										12

Sumber : Kecamatan Sukoharjo

Tabel 2.10
Rekapitulasi PPPK Menurut Status, Pangkat dan Golongan
Per tanggal 1 Juli 2025

No	Status Kepegawaian	Gol. Ruang	Fungsional	Staf
1	PPPK	Golongan IX		1
2	PPPK	Golongan VIII		
3	PPPK	Golongan VII	1	
4	PPPK	Golongan VI		
5	PPPK	Golongan V		2
	Total		1	3
				4

Sumber : Kecamatan Sukoharjo

Gambaran tentang kepegawaian pada organisasi Kecamatan Sukoharjo menurut latar belakang pendidikan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.11
Rekapitulasi ASN Kecamatan Sukoharjo Menurut Pendidikan
Per tanggal 1 Juli 2025

No	Status Kepegawaian	Unit Kerja di lingkungan Kecamatan Sukoharjo								
		Camat	Sekcam	Kasi Pemer	Kasi Ekbang	Kasi Kesrasos	Kasi Trantib	Kasubag Paten	Staf	Jml
1	PNS									
	1. Strata 2	1	1							2
	2. Strata 1			1	1	1	1	1		5
	3. Diploma 4									
	4. Diploma 3									
	5. SMA/sederajat								5	5
	6. SMP/sederajat									
	7. SD/sederajat									
	Jumlah									**12**
2	PPPK									
	1. Strata 1								1	
	2. Diploma 3								1	
	3. SMA/Sederajat								2	
	Jumlah									**4**
	Total Keseluruhan									**16**

Sumber : Kecamatan Sukoharjo

2.5. Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan

Sebagai penyelenggaraan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan, Kecamatan Sukoharjo telah dilengkapi Sarana dan Prasarana sebagaimana tersebut pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.12
Data Sarana dan Prasarana Kecamatan Sukoharjo
(Per Juli 2025)

NO	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	KONDISI
1	Tanah	-	
2	Gedung	7 Buah	Baik
3	Sepeda Motor	9 Unit	Baik
4	Generator Set	1 Buah	Baik
5	Mobil Avanza	1 Unit	Baik
6	Mobil Kijang Super	1 Unit	Baik
7	Pompa Air	1 Buah	Baik
8	Gergaji Chain Shaw	1 Buat	Baik
9	Lemari Besi/Metal	4 Buah	Baik
10	Lemari Kayu	14 Buah	Baik
11	Rak Kayu	3 Buah	Baik
12	Filling Cabinet	5 Buah	Baik
13	Lemari Kaca	3 Buah	Baik
14	Lemari Makan	2 Buah	Baik
15	CCTV	1 Buah	Baik
16	LCD Proyektor	3 Buah	Baik
17	Papan Pengumuman	1 Buah	Baik
18	Meja Kerja Kayu	19 Buah	Baik
19	Kursi Kayu	2 Buah	Baik
20	Meja Rapat	11 Buah	Baik
21	Tempat Tidur Kayu	2 Buah	Baik
22	Meja Podium	1 Buah	Baik
23	Meja ½ Biro	5 Buah	Baik
24	Meja Makan Kayu	1 Buah	Baik
25	Kursi Tamu	6 Buah	Baik
26	Kursi Biasa Chitose	21 Buah	Baik
27	Bangku Tunggu	8 Buah	Baik
28	Kursi Lipat	55 Buah	Baik
29	Meja Komputer	2 Buah	Baik
30	Lemari Pendingin	2 Buah	Baik
31	AC	3 Buah	Baik
32	Kipas Angin	14 Buah	Baik
33	Kompor Gas	2 Buah	Baik
34	TV	3 Buah	Baik
35	Equalizer	1 Buah	Baik
36	Loudspeaker	5 Buah	Baik
37	Soundsistem	2 Buah	Baik
38	Megaphone	1 Buah	Baik
39	Microphone	3 Buah	Baik
40	Kamera video digital	3 Buah	Baik
41	Tangga besi	1 Buah	Baik
42	Tangga alumunium	1 buah	Baik

43	Bracket standing converence	1 buah	Baik
44	Kursi pejabat eselon III	4 Buah	Baik
45	Kursi pejabat lainnya	1 buah	Baik
46	UPS Power Supply	1 buah	Baik
47	Peralatan studio audio lainnya	1 buah	Baik
48	Layar proyektor	2 buah	Baik
49	Faksimile	1 Buah	Baik
50	Antena SHF proyektor	2 buah	Baik
51	Alat kedokteran umum	1 buah	Baik
52	Unit PC	10 buah	Baik
53	Laptop	8 Buah	Baik
54	Printer	14 Buah	Baik
55	Tugu pembangunan	1 buah	Baik
56	Jaringan distribusi lainnya	2 buah	Baik

Sumber : Kecamatan Sukoharjo (Data Diolah)

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana Kecamatan Sukoharjo secara umum dalam kondisi baik dan berada pada tempatnya, dimana hal ini akan dapat memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Sukoharjo.

2.6. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Sukoharjo

Dalam kurun lima tahun terakhir, target kinerja pelayanan Kecamatan Sukoharjo berpedoman pada Renstra Kecamatan Sukoharjo Tahun 2021-2026. Adapun pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Sukoharjo termuat pada Tabel berikut:

Tabel 2.13
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sukoharjo
Kabupaten Wonosobo

No.	Urusan/Program/ Indikator Program	Satuan	2020		2021		2022		2023		2024		Target 2026	Realisasi Akhir	Status
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	%	80,5	90,00	81,5	90,01	84,95	92,81	90,77	108,49	93,09	91,17	84,5	100 %	Sangat Tinggi
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kelurahan	%	N/A	N/A	N/A	N/A	84,99	85,37	92,8	91,57	94,02	91,42	84,5	100 %	Sangat Tinggi
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														
1	Persentase Lembaga Masyarakat Aktif	%	100	75	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	Sangat Tinggi
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM														
1	Persentase penyelesaian pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum tingkat Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	Sangat Tinggi
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM														
1	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	%	100	100	100	100	83,33	100	100	100	100	100	100	100%	Sangat Tinggi
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA														
1	Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu “baik”	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	Sangat Tinggi

Sumber: Kecamatan Sukoharjo

Keterangan :

Sangat Tinggi	:	>=91-<=100
Tinggi	:	>=76-<=90
Sedang	:	>=66-<=75
Rendah	:	>=50-<=65
Sangat Rendah	:	<=50

Tabel T-C 23.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sukoharjo
Kabupaten Wonosobo

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Realisasi Capaian Pada Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Indeks Keterbukaan Informasi Publik Perangkat Daerah		90.5	91	91.5	92	92.5	90.5	91	91.5	92	92.5	100%	100%	100%	100%	100%
			Nilai SAKIP Kecamatan		68	70	72	74	75	68	70	72	74	75	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase aset Perangkat Daerah dalam kondisi baik		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
			Cakupan pelayanan administrasi perkantoran		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase keterisian data statistik sektoral		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
			Nilai hasil pengawasan kearsipan		70	72	73	74	75	70	72	73	74	75	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase keselarasan program perangkat daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Mengkoordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)		94.61	94.96	95.36	95.76	96.31	94.61	94.96	95.36	95.76	96.31	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Keselarasan usulan di Musyawarah Desa dan Kelurahan dengan Prioritas Daerah		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Kelengkapan Data Pelaporan Intervensi Stunting sesuai tata waktu yang ditentukan		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Kelengkapan Data Pelaporan Intervensi Kemiskinan Sesuai Tata Waktu yang ditentukan		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Desa yang Melaksanakan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Kemiskinan Tepat Waktu		55	60	65	70	75	55	60	65	70	75	100%	100%	100%	100%	100%
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Perempuan dan Masyarakat Rentan yang terlibat aktif dalam Musyawarah Desa dan Musyawarah Kelurahan		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Keterwakilan Unsur Agama dan Kepercayaan Dalam Kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
5	Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Kejadian Kebencanaan		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Monitoring Evaluasi Antisipasi Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Pelanggaran Peraturan Daerah yang dilaporkan		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Membina dan Mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%

		Persentase desa yang menyelesaikan Pelaporan APBDes Tepat Waktu			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	
		Persentase Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Desa yang sudah terselenggara			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	
		Persentase Kesesuaian Realiasasi Anggaran dan Pelaksanaan APBDes			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	
		Persentase keselarasan Perencanaan Desa dengan prioritas Daerah			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	

Sumber : Kecamatan Sukoharjo (Data Diolah)

Tabel T-C.24.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Sukoharjo

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realiasasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhn	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	121.881.700	1.996.133.152	1.830.728.235	1.906.470.704	1.964.656.007	121.881.700	1.996.133.152	1.830.728.235	1.906.470.704	1.964.656.007	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	N/A	N/A	N/A	6.000.000	3.000.000	N/A	N/A	N/A	6.000.000	3.000.000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	N/A	1.730.620.152	1.706.651.625	1.657.970.704	1.796.156.007	N/A	1.730.620.152	1.706.651.625	1.657.970.704	1.796.156.007	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	30.000.000	28.888.000	32.176.610	59.500.000	46.500.000	30.000.000	28.888.000	32.176.610	59.500.000	46.500.000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	N/A	67.750.000	42.400.000	34.000.000	84.000.000	N/A	67.750.000	42.400.000	34.000.000	84.000.000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	157.135.000	168.875.000	49.500.000	53.500.000	35.000.000	157.135.000	168.875.000	49.500.000	53.500.000	35.000.000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	30.000.000	65.000.000	43.191.000	85.000.000	85.000.000	30.000.000	65.000.000	43.191.000	85.000.000	85.000.000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	40.000.000	N/A	30.000.000	40.000.000	35.000.000	40.000.000	N/A	30.000.000	40.000.000	35.000.000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	N/A	65.000.000	13.191.000	45.000.000	50.000.000	N/A	65.000.000	13.191.000	45.000.000	50.000.000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	50.000.000	195.000.000	131.145.250	79.400.000	115.000.000	50.000.000	195.000.000	131.145.250	79.400.000	115.000.000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	50.000.000	195.000.000	131.145.250	14.400.000	35.000.000	50.000.000	195.000.000	131.145.250	14.400.000	35.000.000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	N/A	N/A	N/A	60.000.000	80.000.000	N/A	N/A	N/A	60.000.000	80.000.000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	35.000.000	15.000.000	N/A	24.260.000	45.000.000	35.000.000	15.000.000	N/A	24.260.000	45.000.000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	35.000.000	15.000.000	N/A	24.260.000	45.000.000	35.000.000	15.000.000	N/A	24.260.000	45.000.000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	190.000.000	225.000.000	131.551.100	85.410.000	90.000.000	190.000.000	225.000.000	131.551.100	85.410.000	90.000.000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	190.000.000	225.000.000	131.551.100	85.410.000	90.000.000	190.000.000	225.000.000	131.551.100	85.410.000	90.000.000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	30.000.000	130.000.000	115.451.000	89.740.000	80.000.000	30.000.000	130.000.000	115.451.000	89.740.000	80.000.000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	30.000.000	130.000.000	N/A	89.740.000	80.000.000	30.000.000	130.000.000	N/A	89.740.000	80.000.000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

 Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Kecamatan Sukoharjo terdiri dari Indikator Program Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Pada tahun 2020 target IKM PATEN sebesar 80,5 dengan capaian sebesar 90,00. Tahun 2021 target IKM PATEN sebesar 81,5 dengan capaian sebesar 90,01. Tahun 2022 target IKM PATEN sebesar 84,95 dengan capaian sebesar 92,81. Tahun 2023 target IKM PATEN sebesar 90,77 dengan capaian sebesar 108,49. Tahun 2024 target IKM PATEN sebesar 93,09 dengan capaian sebesar 91,17. Berdasarkan tabel pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Sukoharjo IKM PATEN Kecamatan Sukoharjo mengalami kenaikan dari tahun 2020 sampai dengan 2024. Hal ini didukung oleh banyak faktor pendukung keberhasilan antara lain:

 a. Tingginya antusias masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan;
 b. Perbaikan kultur budaya pelayanan dari birokratif yang lambat menjadi adaptif sesuai perkembangan zaman;
 c. Memanfaatkan teknologi dalam pelayanan kepada Masyarakat;
 d. Perbaikan infrastruktur di wilayah Kecamatan Sukoharjo.

 Dalam melaksanakan program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terdapat beberapa hambatan yang dialami antara lain:

 a. Masyarakat belum sepenuhnya mengenal teknologi informasi dan komunikasi;
 b. Gangguan infrastruktur jaringan dan listrik;
 c. Masyarakat belum mencermati alur sistem operasional dan prosedur pelayanan;
 d. Pembangunan infrastruktur yang belum merata.

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

 Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan terdiri dari persentase indikator lembaga masyarakat aktif. Aktifnya Lembaga masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Sukoharjo dari tahun 2020 sampai tahun 2024 telah mencapai target 100 %. Hal ini telah sesuai dengan target yang ditetapkan setiap

tahunnya. Hal ini didukung oleh faktor pendukung keberhasilan antara lain :

a. Sinergi antara lintas sektoral dinas instansi se Kecamatan Sukoharjo;
b. Sinergi antara lembaga masyarakat desa dan kelurahan;
c. Hubungan yang baik antar lembaga dan organisasi masyarakat;

Dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan masih terdapat beberapa hambatan yang dihadapi antara lain :

a. Sulitnya komunikasi dan koordinasi antar lembaga masyarakat yang kurang aktif;
b. Akses infrastruktur yang kurang memadai;
c. Keterbatasan jaringan telekomunikasi di daerah pegunungan dan terpencil.

3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum terdiri dari indikator persentase penyelesaian pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan. Keberhasilan dalam menjalankan program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Sukoharjo dari tahun 2020 sampai tahun 2024 telah mencapai 100%. Hal ini didukung oleh faktor pendukung keberhasilan antara lain :

a. Aktifnya lembaga Satlinmas Desa dalam melaksanakan tugas;
b. Koordinasi dan komunikasi yang baik antar forum kewaspadaan dini masyarakat;

Dalam melaksanakan program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum masih terdapat hambatan yang dihadapi antara lain :

a. Sarana dan prasarana pendukung yang masih terbatas;
b. Akses transportasi dan telekomunikasi yang masih terbatas didaerah pegunungan dan terpencil.

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum terdiri dari indikator persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaknasakan. Optimalnya

penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan di kecamatan Sukoharjo sesuai target akhir Renstra adalah 100%, dengan realisasi targer sebesar 100%. Hal ini didukung oleh faktor pendukung keberhasilan antara lain :

a. Kompetensi Aparatur Sipil Negara yang mumpuni;
b. Serapan anggaran kegiatan yang tinggi;
c. Koordinasi yang baik antar seksi.

Dalam melaksanakan program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum terdapat hambatan yang ditemukan antara lain :

a. Aturan pemerintah yang sering berubah-ubah;
b. Komposisi penataan pegawai yang timpang;
c. Tumpeng tindihnya aturan yang digunakan dalam pelaksanaan tugas.

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa

Program pembinaan dan pengawasan pemerintah desa terdiri dari indikator persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan tepat waktu. Persentase Desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu pada tahun 2020 sampai dengan 2024 ditargetkan sebesar 100%. Berdasarkan hasil penilaian kinerja Desa dalam pangelolaan keuangan desa tahun 2020 sampai dengan 2024, ada 17 Desa (100%) yang masuk kategori berkinerja “baik” atau realisasi target sebesar 100%. Kinerja Desa dalam pangelolaan keuangan desa dinilai dari aspek transparansi, akuntabilitas, serta tertib dan disiplinan anggaran. Adapun persentase Desa yang berkinerja keuangan “baik” sesuai target akhir Renstra Kecamatan Sukoharjo Tahun 2021-2026 adalah 90% atau 15 Desa. Dengan demikian, maka target akhir Renstra Kecamatan Sukoharjo pada indikator ini tercapai 100%. Salah satu penunjang capaian kinerja indikator ini Camat Sukoharjo mampu menciptakan hubungan kerja yang harmonis antara seluruh pegawai Kecamatan Sukoharjo sehingga perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan setiap program/kegiatan dapat berjalan dengan baik. Dalam rangka mencapai target program ini, Kecamatan Sukoharjo memiliki permasalahan yang

cukup mendasar yakni bahwa pemahaman pegawai Kecamatan Sukoharjo terhadap *Road Map* Reformasi Birokrasi sangat minim sehingga mengakibatkan program Reformasi Birokrasi di Kecamatan Sukoharjo belum optimal.

2.7. Kelompok Sasaran Pelayanan Kecamatan

Konteks pelayanan publik sudah diatur berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dinyatakan bahwa terdapat urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar. Dalam hal ini Pemerintahan Wajib yang terkait pelayanan dasar ditentukan Standar Pelayanan publik dengan tujuan untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat.

Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sekaligus organisasi sektor publik yang mempunyai peran sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan yang langsung memberikan pelayanan terhadap masyarakat luas. Selain itu kecamatan mempunyai tugas membina kelurahan dan desa sehingga sebagai organisasi sektor publik yang berbasis pelayanan dituntut untuk meningkatkan implementasi kinerjanya secara optimal. Oleh sebab itu, dalam upaya meningkatkan kinerja menuju terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*), perlu adanya kesamaan tujuan dan pandangan bagi segenap aparatur kecamatan dalam melaksanakan tugas baik manajerial maupun operasional di seluruh bidang tugas dan unit organisasi secara terpadu.

Kelompok sasaran pelayanan publik Kecamatan Sukoharjo adalah seluruh masyarakat yang terdiri dari tujuh belas desa yaitu Kupangan, Mergosari, Sukoharjo, Rogojati, Karanganyar, Sempol,

Plodongan, Suroyudan, Gumiwang, Gunungtugel, Pulus, Pucungwetan, Kajeksan, Tlogo, Kalibening, Garunglor, dan Jebengplampitan. Kelompok sasaran pelayanan Kecamatan Sukoharjo disajikan dalam tabel dibawah ini

Tabel 2.14
Jumlah Penduduk Wilayah Kecamatan Sukoharjo

Nama Desa	Jumlah Penduduk		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Sukoharjo	19.807	18.079	37.166
Kupangan	527	554	1081
Mergosari	1372	1320	2692
Sukoharjo	2002	1925	3927
Rogojati	994	941	1935
Karanganyar	712	666	1378
Sempol	672	661	1333
Plodongan	848	740	1588
Suroyudan	1257	1181	2438
Gumiwang	750	724	1474
Gunungtugel	1044	989	2033
Pulus	603	600	1203
Pucungwetan	1286	1207	2493
Kajeksan	942	917	1859
Tlogo	2576	2414	4990
Kalibening	1452	1330	2782
Garunglor	1176	1092	2268
Jebengplampitan	874	818	1692

Sumber : Kecamatan Sukoharjo Dalam Angka 2024

Jenis pelayanan Kecamatan Sukoharjo yaitu pelayanan perijinan yang terdiri dari:

1. Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP),
2. Pelayanan Kartu Keluarga (KK),
3. Pelayanan Surat Keterangan Pindah,
4. Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM),
5. Pelayanan Pindah Datang Penduduk,
6. Pelayanan Surat Keterangan Domisili,
7. Surat Izin Nikah Dan Numpang Nikah,
8. Surat Izin Acara Keramaian
9. Dokumen lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

2.8. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Sukoharjo dalam kurun waktu lima tahun ke depan antara lain:

1. Belum optimalnya fungsi tata kelola pemerintahan di tingkat kewilayahan (Data SAKIP Kecamatan);
2. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kewilayahan (IKM yang hanya diukur dari sisi PATEN, belum secara keseluruhan);
3. Belum optimalnya koordinasi pemberdayaan masyarakat terkait dengan penanganan permasalahan daerah di tingkat kewilayahan (kemiskinan, pendidikan, stunting, kelompok rentan);
4. Belum optimalnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kewilayahan;
5. Belum optimalnya pelaporan upaya pencegahan konflik (sebagai bahan pemetaan potensi konflik di tingkat kewilayahan);
6. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;

Peluang yang perlu dioptimalkan dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Sukoharjo dalam kurun waktu lima tahun ke depan antara lain:

1. Mengoptimalkan fungsi tata Kelola pemerintahan di Tingkat kewilayahan dengan hasil akhir yaitu optimalnya data SAKIP Kecamatan;
2. Mengoptimalkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di semua seksi di kecamatan dengan hasil akhir yaitu meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat;
3. Mengoptimalkan koordinasi pemberdayaan masyarakat terkait dengan penanganan permasalahan daerah di tingkat kewilayahan dengan hasil akhir yaitu menurunkan angka kemiskinan, anak tidak sekolah, stunting, dan kelompok rentan;

4. Mengoptimalkan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kewilayahan dengan cara membangun sinergitas lintas sektoral;
5. Mengoptimalkan pelaporan upaya pencegahan konflik dengan cara meningkatkan koordinasi dan sinergitas antara Forkopimncam dengan organisasi masyarakat;
6. Mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

Pemetaan permasalahan pokok, masalah dan akar masalah, dituangkan dalam tabel dibawah ini :

Tabel T-C.35
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kuantitas dan Kualitas SDM Pelayanan yang belum optimal	Jumlah SDM Pelayanan yang terbatas	Rekrutmen Pegawai yang Terbatas
		Kualitas SDM Pelayanan	SDM Pelayanan belum mengikuti peningkatan kapasitas pekayanan
2	Minimnya dukungan dari Perangkat Daerah Kepada Kecamatan	Belum optimalnya dukungan sarpras pelayanan Adminduk	Pengadaan dan pemeliharaan peralatan yang terbatas
		Kurangnya monitoring dan evaluasi dari Perangkat Daerah	Minimnya sosialisasi peraturan yang terbaru
3	Kurang efektifnya akses pelayanan kepada masyarakat	Kurang efektifnya sosialisasi pelayanan kepada masyarakat	Akses masyarakat terhadap media sosial kurang efektif
		Belum tersedianya fasilitas pelayanan terhadap kelompok masyarakat rentan	Kurangnya fasilitas terhadap kelompok masyarakat rentan
4	Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat	Data sasaran belum tepat dan optimal	Proses update data sasaran yang belum dilakukan secara berkala
5	Masih adanya konflik dan permasalahan yang terjadi di masyarakat	Belum optimalnya peran Lembaga masyarakat desa	Minimnya sosialisasi terkait system opreasional prosedur penyelesaian konflik yang terjadi di masyarakat
6	Belum optimalnya penyelenggaraan dan pengawasan pemerintahan desa	Distribusi pekerjaan perangkat desa tumpeng tindih dan belum sesuai tupoksi utama	Minimnya pengetahuan dan kompetensi perangkat desa
		Belum optimalnya pengawasan administrasi pemerintahan desa	Fungsi BPD yang masih minim

Sumber : Kecamatan Sukoharjo

2.9. Isu-Isu Strategis Kecamatan Sukoharjo

Isu strategis merupakan persoalan-persoalan yang berkepanjangan dan memiliki pengaruh langsung terhadap situasi penting yang dihadapi oleh Kecamatan. Isu strategis adalah kebijakan fundamental atau perhatian program yang menentukan pilihan-pilihan yang dihadapi organisasi kecamatan saat ini dan di masa depan. Isu-isu ini dapat mencakup tantangan yang harus diatasi atau peluang yang harus dimanfaatkan untuk mencapai tujuan organisasi. Memperhatikan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan, maka isu-isu strategis yang ada di Kecamatan Sukoharjo dapat diidentifikasi sebagaiamana termuat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.15
Isu Strategis Sesuai Lingkungan DinamisKecamatan Sukoharjo

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS
			NASIONAL	PROVINSI	DAERAH	PERANGKAT DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tata Kelola dan Pelayanan Publik	Belum optimalnya fungsi tata kelola pemerintahan di tingkat kewilayahan (Data SAKIP Kecamatan)	Akselerasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Adaptif Belum Optimal	Isu Tata Kelola Pemerintahan : Pemerintahan Yang Lebih Efektif dan Akuntabel, Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas	Tata kelola pemerintahan yang dinamis	Tata Kelola Pemerintahan Dinamis dan Adaptif	Tata Kelola Pemerintahan Dinamis dan Adaptif
	Belum optimalnya Pelayanan Publik di tingkat kecamatan					Optimalisasi fungsi tata kelola dan pelayanan publik di tingkat kewilayahan
	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kewilayahan (IKM yang hanya diukur dari sisi PATEN, belum secara keseluruhan)					Perluasan Pengukuran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kewilayahan
	Belum optimalnya koordinasi pemberdayaan masyarakat terkait dengan penanganan permasalahan daerah di tingkat kewilayahan (kemiskinan, pendidikan, stunting, kelompok rentan)					koordinasi pemberdayaan masyarakat terkait dengan penanganan permasalahan daerah di tingkat kewilayahan
	Belum optimalnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kewilayahan					koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kewilayahan
	Belum optimalnya pelaporan upaya pencegahan konflik (sebagai bahan pemetaan potensi konflik di tingkat kewilayahan)					pelaporan upaya pencegahan konflik (sebagai bahan pemetaan potensi konflik di tingkat kewilayahan)
	Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa					pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

Sumber : Kecamatan Sukoharjo

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Visi dan Misi RPJMD

Dengan memperhatikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada periode RPJMD sebelumnya dan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan isu-isu strategis daerah, tantangan pembangunan yang dihadapi serta perkembangan masyarakat yang sangat cepat dan sangat kompetitif maka visi pembangunan daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029 ditetapkan sebagai berikut:

Visi : “Mewujudkan Wonosobo Sejahtera, Adil Dan Makmur”

Tabel 3.1
Penjelasan Visi

UNSUR VISI	PENJELASAN
Sejahtera	Kondisi dimana masyarakat Wonosobo terpenuhi kebutuhan dasarnya secara ekonomi maupun sosial.
Adil	Kondisi Wonosobo yang merata dan seimbang.
Makmur	Kondisi Wonosobo yang maju, aman dan lingkungan yang berkelanjutan (lestari). Maju : kemampuan daerah untuk bersaing di tingkat regional maupun nasional, dengan mengoptimalkan keunggulan komparatif, kompetitif, teknologi dan inovasi. Aman : kondisi adanya kepastian, jaminan dalam berusaha. Berkelanjutan : keseimbangan pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan yang lestari, tangguh bencana dan adaptif terhadap perubahan iklim.

Sumber : RPJMD Kabupaten Wonosobo

Misi : "Mewujudkan Wonosobo Sejahtera, Adil dan Makmur" akan diwujudkan melalui 8 (delapan) misi sebagai berikut:

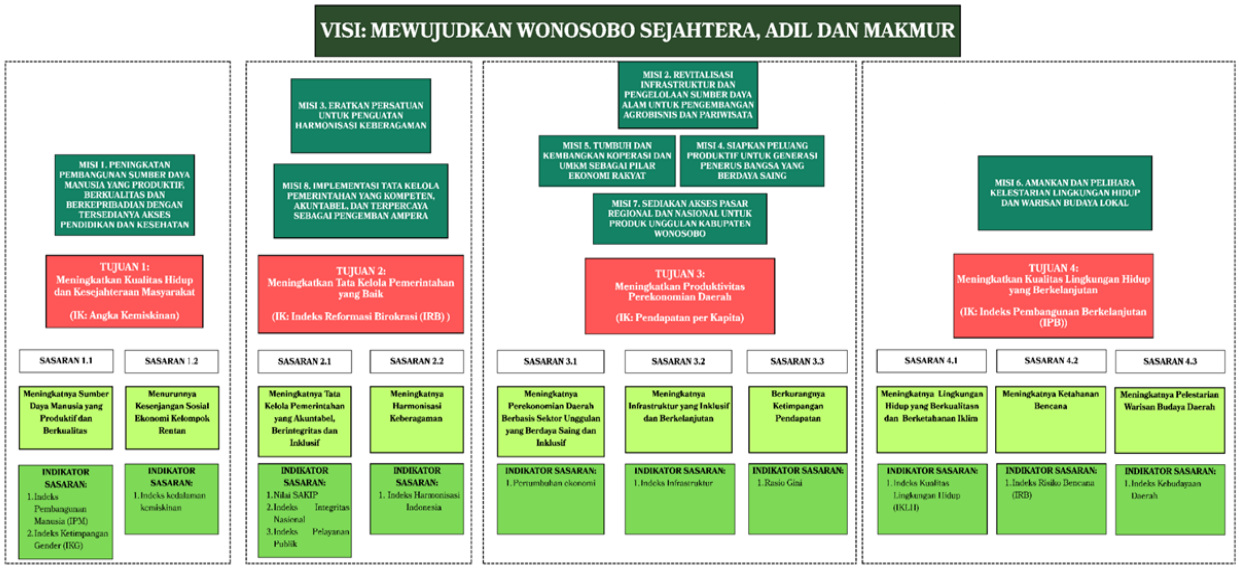
1. Peningkatan pembangunan sumber daya manusia yang produktif,berkualitas dan berkepribadian dengan tersedianya akses pendidikan dan kesehatan;
2. Revitalisasi infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam untuk pengembangan agrobisnis dan pariwisata;
3. Eratkan persatuan untuk penguatan harmonisasi keberagaman;

4. Siapkan peluang produktif untuk generasi penerus bangsa yang berdaya saing;
5. Tumbuh dan kembangkan Koperasi dan UMKM sebagai pilar ekonomi rakyat;
6. Amankan dan pelihara kelestarian lingkungan hidup dan warisan budaya lokal;
7. Sediakan akses pasar regional dan nasional untuk produk unggulan Kabupaten Wonosobo;
8. Implementasikan tata kelola pemerintahan yang kompeten, akuntabel, dan terpercaya sebagai pengemban Ampera (Amanat Penderitaan Rakyat).

Selaras dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Wonosobo, Kecamatan Sukoharjo masuk dalam misi ke delapan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo yaitu terkait dengan implementasikan tata kelola pemerintahan yang kompeten, akuntabel, dan terpercaya sebagai pengemban ampera. Hal ini sangat menjadi esensi karena kecamatan merupakan unsur eksekutif yang berkaitan langsung dengan unsur kewilayahan yang menjadi ujung tombak dalam melayani masyarakat dan menyelesaikan persoalan di masyarakat. Kecamatan menjadi salah satu pendukung tujuan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonosobo yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan dengan indikator kinerja indeks reformasi birokrasi. Sasaran daerahnya adalah meningkatnya pelayanan publik dengan indikator sasaran indeks pelayanan publik.

3.2. Tujuan dan Sasaran RPJMD

Gambar 3.1.
Tujuan dan Sasaran RPJMD



Berdasarkan gambar tabel diatas, Kecamatan Sukoharjo memiliki tujuan meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang baik. Sasaran program yang akan dicapai yaitu meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang akuntabel, berintegritas, dan inklusif.

3.3. Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Wonosobo di tahun 2025-2029, secara operasional dijabarkan dalam 4 (empat) tujuan dan 10 (sepuluh) sasaran serta pengukuran indikator keberhasilan kinerja. Berikut penjabaran tujuan dan sasaran serta indikator yang digunakan untuk pengukuran keberhasilan kinerja :

1. Tujuan 1 (pertama) meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang keberhasilannya diukur menggunakan Angka Kemiskinan dengan sasaran :
 a. Meningkatnya sumber daya manusia yang produktif dan berkualitas dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Ketimpangan Gender (IKG);
 b. Menurunnya kesenjangan sosial ekonomi kelompok rentan dengan indikator Indeks Kedalaman Kemiskinan.

2. Tujuan 2 (kedua) meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik yang keberhasilannya diukur menggunakan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) dengan sasaran :
 a. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang, akuntabel berintegritas dan inklusif dengan indikator Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Nilai SAKIP), Indeks Integritas Nasional, dan Indeks Pelayanan Publik;
 b. Meningkatnya hatrmonisasi keberagaman dengan indikator Indeks Harmonisasi Indonesia.
3. Tujuan 3 (ketiga) meningkatkan produktivitas perekonomian daerah yang keberhasilannya diukur menggunakan Pendapatan per Kapita dengan sasaran :
 a. Meningkatnya perekonomian daerah berbasis sektor unggulan yang berdaya saing dan inklusif dengan indikator Pertumbuhan Ekonomi (PE);
 b. Meningkatnya infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan dengan indikator Indeks Infrastruktur;
 c. Berkurangnya ketimpangan pendapatan dengan indikator Rasio Gini.
4. Tujuan 4 (keempat) meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan yang keberhasilannya diukur menggunakan Indeks Pembangunan Berkelanjutan (IPB) dengan sasaran :
 a. Meningkatnya lingkungan hidup yang berkualitas dan berketahanan iklim dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
 b. Meningkatnya ketahanan bencana dengan indikator Indeks Risiko Bencana (IRB);
 c. Meningkatnya pelestarian warisan budaya daerah dengan indikator Indeks Kebudayaan Daerah.

Selaras dengan RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029, maka rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Sukoharjo Tahun 2025-2029 sebagaimana termuat dalam Tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2
Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN	Target Tahun						KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
NSPK : ***SASARAN RPJMD WONOSOBO Meningkatnya Pelayanan Publik*** ***PP 17 2018 tentang Kecamatan pasal 10 terkait dengan Tugas Kecamatan*** *1. Mengkoordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik* *2. Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum* *3. Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat* *4. Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum* *5. Mengkoordinasikan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah* *6. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum* *7. Membina dan Mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Desa*	***Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kewilayahan***		*Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan*	*N/A*		*90.00*	*92.84*	*93.64*	*94.45*	*95.26*	*96.06*	*SEKCAM*
			Persentase Pelimpahan Kewenangan Daerah di Kecamatan yang dilaksanakan Kecamatan	*N/A*		*100.00*	*100.00*	*100.00*	*100.00*	*100.00*	*100.00*	*CAMAT*
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kewilayahan	*Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan*	*N/A*		*90.00*	*92.84*	*93.64*	*94.45*	*95.26*	*96.06*	*SEKCAM*
			Persentase Pelimpahan Kewenangan Daerah di Kecamatan yang dilaksanakan Kecamatan	*N/A*		*100.00*	*100.00*	*100.00*	*100.00*	*100.00*	*100.00*	*CAMAT*

Sumber : Kecamatan Sukoharjo

3.4. Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Sukoharjo

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kecamatan Sukoharjo dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan. Strategi dan arah kebijakan pembangunan ini merupakan panduan dalam menentukan program prioritas pembangunan Kecamatan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan.

Strategi dan arah kebijakan Kecamatan Sukoharjo yaitu "Meningkatkan Peran Kecamatan dalam Fungsi Kewilayahan", yang terdiri dari 5 (lima) arah kebijakan, yaitu :

1. Peningkatan pemberdayaan masyarakat.

 Strategi yang dilakukan untuk mencapai sasaran ini yaitu:

 a. Meningkatkan kapasitas dan peran serta PKK.
 b. Meningkatkan kapasitas dan peran serta FKD.
 c. Meningkatkan kapasitas dan peran serta pemuda.
 d. Meningkatkan kapasitas dan peran serta Kader Pembangunan Manusia.

e. Melaksanakan Penguatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kecamatan.
f. Melaksanakan pendampingan musyawarah desa.

2. Peningkatan fungsi koordinasi kewilayahan.
 Strategi yang dilakukan untuk mencapai sasaran ini yaitu:
 a. Meningkatkan koordinasi dengan Lintas Sektor dan Pemerintah Desa/Kelurahan.
 b. Meningkatkan pelaksanaan patroli ke Desa/Kelurahan.
 c. Meningkatkan peran serta FKDM/FKUB.
 d. Meningkatkan kapasitas dan peran serta Linmas.
 e. Meningkatkan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila.
3. Peningkatan kapasitas pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan.
 Strategi yang dilakukan untuk mencapai sasaran ini yaitu:
 a. Meningkatkan kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD.
 b. Melaksanakan pendampingan RKP Desa.
 c. Melaksanakan pendampingan APB Desa.
 d. Melaksanakan pendampingan Aset Desa.
 e. Melaksanakan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan rintisan secara berkelanjutan.
4. Peningkatan kualitas pelayanan publik.
 Strategi yang dilakukan untuk mencapai sasaran ini yaitu :
 a. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui layanan jemput bola ke Desa/ Kelurahan.
 b. Mempermudah pelayanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan aplikasi media sosial , web base.
 c. Meningkatkan kapasitas petugas pelayanan
5. Peningkatan koordinasi dan pembinaan desa dan kelurahan untuk memastikan keselarasan perencanaan dengan kebijakan daerah.
 Strategi yang dilakukan untuk mencapai sasaran ini yaitu :
 a. Monitoring dan evaluasi kegiatan pemerintah desa;
 b. Menjalin harmonisasi dan koordinasi antar desa dengan kecamatan.

Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan Kecamatan Sukoharjo sebagaimana termuat dalam Tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3
Tahapan Strategi Renstra Kecamatan Sukoharjo

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
2026	2027	2028	2029	2030
Penguatan Peran Kecamatan Dalam Fungsi Kewilayahan.	Penguatan Peran Kecamatan Dalam Fungsi Kewilayahan.	Penguatan Peran Kecamatan Dalam Fungsi Kewilayahan.	Penguatan Peran Kecamatan Dalam Fungsi Kewilayahan.	Penguatan Peran Kecamatan Dalam Fungsi Kewilayahan.

Sumber : RPJMD Kabupaten Wonosobo

Tabel 3.4
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
1	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penguatan peran kecamatan dalam fungsi kewilayahan	Optimalisasi fungsi tata kelola pemerintahan di tingkat kewilayahan	
			Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kewilayahan	
2	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Penguatan peran kecamatan dalam fungsi kewilayahan	Optimalisasi koordinasi pemberdayaan masyarakat terkait dengan penanganan permasalahan daerah di tingkat kewilayahan (kemiskinan, pendidikan, stunting, kelompok rentan)	
3	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penguatan peran kecamatan dalam fungsi kewilayahan	Optimalisasi upaya pencegahan konflik di tingkat kewilayahan	
4	KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penguatan peran kecamatan dalam fungsi kewilayahan	Optimalisasi koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kewilayahan	
5	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Penguatan peran kecamatan dalam fungsi kewilayahan	Optimalisasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	

Sumber : Kecamatan Sukoharjo

3.5. Arah Kebijakan Tahunan

Arah Kebijakan Tahun 2026-2030

Arah kebijakan tahun 2026-2030 difokuskan pada kebijakan Penguatan Peran Kecamatan Dalam Fungsi Kewilayahan. Upaya yang dilakukan dalam rangka mewujudkan kebijakan tersebut meliputi :

1. Optimalisasi fungsi tata kelola pemerintahan di tingkat kewilayahan
2. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kewilayahan
3. Optimalisasi koordinasi pemberdayaan masyarakat terkait dengan penanganan permasalahan daerah di tingkat kewilayahan (kemiskinan, pendidikan, stunting, kelompok rentan)
4. Optimalisasi koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kewilayahan
5. Optimalisasi upaya pencegahan konflik di tingkat kewilayahan

6. Optimalisasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

Tabel T-C.26.
Tujuan, Sasaran Strategi, dan Kebijakan

Visi	Mewujudkan Wonosobo Sejahtera Adil Makmur		
Misi	Implementasi Tata Kelola Pemerintahan yang Kompeten, Akuntabel, dan Terpercaya Sebagai Pengemban Ampera		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel, Berintegritas, dan Inklusif	1. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat 2. Peningkatan Fungsi Koordinasi Kewilayahan 3. Peningkatan Kapasitas Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan 4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 5. Peningkatan Koordinasi dan Pembinaan Kelurahan dan Desa Untuk Memastikan Keselarahan Perencanaan dengan Kebijakan Daerah	Meningkatkan Peran Kecamatan Dalam Fungsi Kewilayahan

Sumber : Kecamatan Sukoharjo

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Rencana Program

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Sukoharjo selama 5 tahun ke depan (2025-2029) adalah dalam rangka sinkronisasi dan antara formulasi visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang dimiliki Kecamatan Sukoharjo dengan RPJMD Kabupaten Wonosobo.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilakukan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program.

Adapun Program Kecamatan Sukoharjo adalah sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 Program ini diarahkan pada pengembangan inovasi pelayanan publik untuk kemudahan layanan dan digitalisasi tata kelola pemerintahan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), Persentase keselarasan Perencanaan Desa dan Kelurahan dengan prioritas Daerah
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 Program ini diarahkan pada peningkatan fungsi koordinasi kewilayahan, pemberdayaan masyarakat. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Perempuan dan Masyarakat Rentan yang terlibat aktif dalam Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Kelurahan (Muskel) dan Persentase program penanganan kemiskinan, pendidikan, stunting dan kelompok rentan yang terdanai di dalam Dana Desa dan Anggaran Kelurahan, Persentase

Kelengkapan Data Pelaporan Intervensi Stunting sesuai tata waktu yang ditentukan.

3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

 Program ini diarahkan pada peningkatan fungsi koordinasi kewilayahan, pemberdayaan masyarakat. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Upaya Pencegahan Konflik SARA di Kecamatan.

4. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

 Program ini diarahkan pada Penguatan keamanan dan ketertiban untuk menjaga wilayah yang kondusif. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase koordinasi kejadian kebencanaan, Persentase Pelanggaran Peraturan Daerah yang dilaporkan.

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

 Program ini diarahkan pada peningkatan fungsi koordinasi kewilayahan, pemberdayaan masyarakat. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu, Persentase desa yang menyelesaikan Pelaporan APBDes Tepat Waktu, Persentase Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Desa yang sudah terselenggara, Persentase Kelengkapan Data Pelaporan Intervensi Kemiskinan sesuai tata waktu yang ditentukan, Persentase Desa yang melaksanakan verifikasi dan validasi data terpadu penanganan kemiskinan tepat waktu.

Tabel 4.1
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kecamatan Sukoharjo

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	OUTPUT SUB KEGIATAN (AKTIVITAS	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS	VARIABEL PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB (KASI/ KASUBAG)	BASELINE 2024	Satuan	TARGET KABUPATEN (TARGET KECAMATAN DIISI MENYESUAIKAN)					
									2025	2026	2027	2028	2029	2030
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							**85,000,000**		**113,000,000**	**110,000,000**	**112,000,000**	**112,000,000**	**120,000,000**	**116,000,000**
	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)		Ukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap berbagai layanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah kecamatan, diukur melalui survei berdasarkan berbagai aspek pelayanan terutama Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Hasil Survei	Hasil Survei		91.85	%	92.03	93	94	94	95	96
	Persentase Keselarasan usulan di Musyawarah Desa dan Kelurahan dengan Prioritas Daerah		Keselarasan usulan musyawarah desa dan kelurahan dengan prioritas daerah di RKPD	Jumlah Usulan Desa dan Kelurahan yang sesuai dengan Prioritas dibanding dengan Priortas Daerah dikali 100%	Pembilang = Jumlah Usulan Desa dan Kelurahan yang sesuai dengan Prioritas		N/A	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**						**35,000,000**		**46,000,000**	**46,000,000**	**46,000,000**	**46,000,000**	**46,000,000**	**46,000,000**

7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	- Musrenbang Kecamatan, Pra Musrenbang Kecamatan	Total Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	EKBANG	25,000,000	Angka	28,500,000	28,500,000	28,500,000	28,500,000	28,500,000	28,500,000
7.01.02.2.01.0001 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Fasilitasi TKPK Kecamatan (rakor, pengelolaan dan pelaporan program Nangkis) --> khusus 2026					10,000,000		17,500,000	17,500,000	17,500,000	17,500,000	17,500,000	17,500,000
7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	**Jumlah Laporan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**						N/A		N/A	**4,000,000**	**4,000,000**	**4,000,000**	**7,000,000**	**3,000,000**
7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	-Koordinasi Monev Sarpras Umum (Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur) --> Bankeu Prov / Kab -Koordinasi Pengelolaan Sampah di tingkat Desa/Kelurahan berbasis Reduce-Reuse-Recycle (3R)	Total Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	EKBANG	N/A	Angka	N/A	4,000,000	4,000,000	4,000,000	7,000,000	3,000,000

7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**						**50,000,000**		**67,000,000**	**60,000,000**	**62,000,000**	**62,000,000**	**67,000,000**	**67,000,000**
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	- Layanan Administrasi Kependudukan (jemput bola) - Rakor Admin - Layanan Inklusif	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	PATEN	50,000,000	Angka	67,000,000	60,000,000	62,000,000	62,000,000	67,000,000	67,000,000
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							**115,000,000**		**130,842,649**	**128,067,000**	**129,506,000**	**129,958,000**	**139,064,000**	**134,098,000**
	Persentase Perempuan dan Masyarakat Rentan yang terlibat aktif dalam Musyawarah Desa dan Musyawarah Kelurahan		Tingkat partisipasi perempuan dan masyarakat rentan yang hadir dan terlibat aktif di musyawarah desa / musyawarah kelurahan. Kelompok Rentan : Lansia, Disabilitas, Kelompok Minoritas	Jumlah Perempuan dan Kelompok Rentan yang hadir dan terlibat di Musdes/Muskel dibanding Jumlah Peserta Musdes/Muskel dikali 100%	Pembilang = Jumlah Perempuan dan Kelompok Rentan yang hadir dan terlibat di Musdes/Muskel Penyebut = Seluruh Peserta MusdesMuskel		N/A	%	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

	Persentase Desa dan Kelurahan yang mengalokasikan dana untuk penanganan permasalahan daerah (kemiskinan, pendidikan, stunting, kelompok rentan)		Jumlah Total Permasalahan Daerah yang anggarannya dialokasikan oleh desa dan kelurahan dibagi jumlah Total Permasalahan Daerah yang ada di Desa atau Kelurahan. Permasalahan Daerah yang dimaksud 1.Kemiskinan, 2.Pendidikan, 3.Stunting, 4.Kelompok Rentan.	Jumlah Total Permasalahan Daerah yang dialokasikan dana oleh desa dan kelurahan dibagi jumlah Total Permasalahan Daerah yang ada di Desa dan Kelurahan (Catatan : Jika ada salah satu atau keselurahan permasalahan ada di desa/kelurahan sudah tuntas, maka permasalahan tersebut dianggap sudah dialokasikan)	Pembilang = Jumlah Desa dan Kelurahan yang mengalokasikan dana untuk penanganan permasalahan daerah (kemiskinan, pendidikan, stunting, kelompok rentan) Penyebutnya = dibagi jumlah desa dan kelurahan		N/A	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase Kelengkapan Data Pelaporan Intervensi Stunting sesuai tata waktu yang ditentukan		Pelaporan Intervensi Stunting di Aplikasi Pelaporan Stunting Kemendagri	sesuai Indikator di Aplikasi	sesuai Indikator di Aplikasi		N/A	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**						**35,000,000**		**30,500,000**	**30,000,000**	**30,000,000**	**30,000,000**	**30,000,000**	**30,000,000**

7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-Fasilitasi Wajib Belajar 13 tahun - Fasilitasi penanganan masalah sosialkemasyarakatan - Fasilitasi Lomba Pemberdayaan Masyarakat - Fasilitasi Porkab - Fasilitasi Penanganan Disabilitas - Kampung KB - fasilitasi Festival anak soleh indonesia - fasilitasi lomba mtq - fasilitasi Lomba masjid - Fasilitasi Penanganan - Kenakalan Remaja - Fasilitasi Penanganan Pernikahan Anak - Fasilitasi Desa Siaga - pembinaan ODF - Pembinaan UKS - Pembinaan Perpustakaan - fasilitasi forum kesehatan desa - Pembinaan karang taruna	Total Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KESOS	35,000,000		30,500,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Jumlah Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**						**N/A**		**N/A**	**8,067,000**	**9,506,000**	**9,958,000**	**9,064,000**	**4,098,000**
7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang meningkat kapasitasnya	- Fasilitasi Penanganan Stunting (TPPS, Rakor linsek, monev)	Banyaknya Lembaga Kemasyarakatan yang meningkat kapasitasnya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang meningkat kapasitasnya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang meningkat kapasitasnya	KESOS	N/A		N/A	4,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	3,000,000
7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Usaha Ekonomi Masyarakat yang terfasilitasi	- Fasilitasi Koperasi Merah Putih - Fasilitasi BUMDES - Fasilitasi Pameran UMKM	Banyaknya Usaha Ekonomi Masyarakat yang terfasilitasi	Jumlah Usaha Ekonomi Masyarakat yang terfasilitasi	Jumlah Usaha Ekonomi Masyarakat yang terfasilitasi	EKBANG	N/A		N/A	4,067,000	4,506,000	4,958,000	4,064,000	1,098,000
7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	**Jumlah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**						**80,000,000**		**100,342,649**	**90,000,000**	**90,000,000**	**90,000,000**	**100,000,000**	**100,000,000**
7.01.03.2.03.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	- Fasilitasi PKK Kecamatan				KESOS	80,000,000		100,342,649	90,000,000	90,000,000	90,000,000	100,000,000	100,000,000
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							**80,000,000**		**65,400,000**	**64,000,000**	**65,000,000**	**65,000,000**	**69,000,000**	**67,000,000**
	Persentase Koordinasi Kejadian Kebencanaan		Koordinasi kejadian kebencanaan yang dilaporkan maksimal sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku	koordinasi kejadian kebencanaan dibanding jumlah semua kejadian bencana dikali 100%	Pembilang = koordinasi kejadian kebencanaan Penyebut = jumlah semua kejadian bencana		N/A	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

	Persentase Pelanggaran Peraturan Daerah yang dilaporkan		Pelanggaran Peraturan Daerah Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang dilaporkan	Pelanggaran Perda Trantibhum yang ditindaklanjuti oleh Kecamatan ke Satpol dibanding dengan Pelanggaran Perda Trantibhum yang terdata di kecamatan dikali 100%	Pembilang = Pelanggaran Perda **Trantibhum** yang ditindaklanjuti oleh Kecamatan ke Satpol Penyebut = Pelanggaran Perda **Trantibhum** yang terdata di kecamatan		N/A	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**						**45,000,000**		**65,400,000**	**64,000,000**	**65,000,000**	**65,000,000**	**69,000,000**	**67,000,000**
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1. Pembinaan Linmas (Pelatihan linmas, pengiriman kontingen lomba satlinmas) 2. Patroli Wilayah dan pengamanan hari besar 3. Rapat dan Pelaporan Penegakan Perda 4. Pembinaan dan Pemberdayaan SAR/Relawan 5. Penanggulangan Bencana Kecamatan 6. Fasilitasi FKDM	Total Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	TRANTIB	45,000,000		55,000,000	55,000,000	55,000,000	55,000,000	55,000,000	55,000,000

7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh agama dan tokoh masyarakat	Jumlah Laporan harmonisasi Hubungan dengan Tokoh agama dan tokoh masyarakat	Fasilitasi FKUB --> Khusus 2026				TRANTIB	N/A		10,400,000	9,000,000	10,000,000	10,000,000	14,000,000	12,000,000
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							**90,000,000**		**140,000,000**	**137,000,000**	**138,000,000**	**139,000,000**	**148,000,000**	**143,000,000**
	Persentase Upaya Pencegahan Konflik SARA di Kecamatan		Perbandingan upaya pencegah konflik SARA yang dilakukan oleh Kecamatan dengan target pencegahan konflik SARA dalam satu tahun	Jumlah pelaksanaan pencegahan konflik SARA dibagi target pencegahan konflik SARA	Pembilang = Jumlah pelaksanaan pencegahan konflik dibagi target pencegahan konflik SARA		100,00	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**						**90,000,000**		**140,000,000**	**137,000,000**	**138,000,000**	**139,000,000**	**148,000,000**	**143,000,000**
7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	- Sosialisasi Bahaya NAPZA dan Penyakit Masyarakat - Sosialisasi Wawasan Kebangsaan - Fasilitasi Hari Jadi (gelar budaya) dan - HUT RI (termasuk Paskib) - Fasilitasi FKUB	Banyaknya Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	TRANTIB	N/A	Angka	N/A	17,000,000	13,000,000	14,000,000	13,000,000	8,000,000

7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Fasilitasi Hari Jadi (gelar budaya) dan HUT RI (termasuk Paskib) --> Khusus 2026				TRANTIB	90,000,000		130,000,000	110,000,000	115,000,000	115,000,000	125,000,000	125,000,000
7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah forum koordinasi pimpinan di kecamatan yang terfasilitasi	Fasilitasi Forum koordinasi pimpinan di kecamatan (rakor 4 kali setahun)	Banyaknya forum koordinasi pimpinan di kecamatan yang terfasilitasi	Jumlah forum koordinasi pimpinan di kecamatan yang terfasilitasi	Jumlah forum koordinasi pimpinan di kecamatan yang terfasilitasi	TRANTIB	N/A	Angka	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							**80,000,000**		**87,500,000**	**85,600,000**	**86,600,000**	**86,900,000**	**93,000,000**	**89,600,000**
	Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu		Desa di wilayah kecamatan yang telah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) melalui Peraturan Desa (Perdes) pada waktu yang telah ditetapkan	Jumlah Desa yang menetapkan APBDes tepat waktu dibanding jumlah seluruh desa dikali 100%	Pembilang = Jumlah Desa yang mengirimkan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu Penyebut = Seluruh Desa		N/A	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase desa yang menyelesaikan Pelaporan APBDes Tepat Waktu		Desa yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Realisasi Pelaksanaan APBDes tahunan sesuai batas waktu yang ditetapkan	Jumlah Desa yang menyampaikan Laporan Pertanggung jawaban Realisasi APBDes sesuai bayas waktu dibanding jumlah seluruh desa dikali 100%	Pembilang = Jumlah Desa yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes sesuai bayas waktu dibanding Penyebut = Seluruh Desa		N/A	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

	Persentase Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Desa yang sudah terselenggara		Informasi berupa perencanaan dan anggaran desa secara digital maupaun non digital (APBDes, RPJMDes)	Jumlah Desa yang mempublikasikan dokumen APBDes dan RPMJDes secara digital dan non digital dibanding jumlah desa dikali 100%	Pembilang = Jumlah Desa yang mempublikasikan dokumen APBDes dan RPMJDes secara digital dan non digital Penyebut = seluruh desa		N/A	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase Kelengkapan Data Pelaporan Intervensi Kemiskinan Sesuai Tata Waktu yang ditentukan		Pelaporan Intervensi Penanggulangan Kemiskinan di Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Masyarakat	sesuai Indikator di Aplikasi	sesuai Indikator di Aplikasi		N/A	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase Desa dan Kelurahan yang Melaksanakan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Kemiskinan Tepat Waktu		Data Terpadu penanganan kemiskinan yang ditetapkan dan diwajibkan kepada desa/kelurahan	Jumlah Desa / Kelurahan yang melakukan verval dibanding dengan jumlah desa dikali 100%	Pembilang = Jumlah Desa / Kelurahan yang melakukan verval Penyebut = jumlah desa / kelurahan		N/A	%	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00
7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**						**80,000,000**		**87,500,000**	**85,600,000**	**86,600,000**	**86,900,000**	**93,000,000**	**89,600,000**
7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-Rakor Pemerintahan desa penyusunan Produk hukum desa -Pembinaan pemerintahan desa (Kades dan BPD) dan lembaga kemasyarakatan desa	Banyaknya Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	PEMERINTAHAN	70,000,000	Angka	35,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000

		(LPMD, RT, RW, PKK, Karang taruna, Posyandu) -Fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa -PBB												
7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	- Fasilitasi penyusunan APBDes - Pembinaan penatausahaan keuangan dan tatakelola aset desa	Banyaknya Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	PEMERINTAHAN	N/A	Angka	37,500,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000
7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Monev Pilkades, Rapat2, Sosialisasi dll	Banyaknya dokumen kegiatan fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	PEMERINTAHAN	10,000,000	Angka	N/A	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	-Monitoring musrenbang des -Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan desa	Banyaknya Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	PEMERINTAHAN	N/A	Angka	15,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
7.01.06.2.01.0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rakor Kemiskinan, Fasilitasi TKPK, Monitoring dan Evaluasi penanganan kemiskinan	Banyaknya Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	KESOS	N/A	Angka	N/A	3,000,000	4,000,000	4,000,000	9,000,000	6,000,000
7.01.06.2.01.0014 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak	Kerjasama Antar Desa (BUMDesma, BKAD)	Banyaknya dokumen kerjasama Desa dan Kerja Sama Desa dengan	Jumlah Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa	Jumlah Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan	PEMERINTAHAN	N/A	Angka	N/A	2,600,000	2,600,000	2,900,000	4,000,000	3,600,000

	Ketiga yang terfasilitasi	Pembinaan Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP	Pihak Ketiga yang terfasilitasi	dengan Pihak Ketiga yang terfasilitasi	Pihak Ketiga yang terfasilitasi									
RUTIN							**168,500,000**		**175,500,000**	**222,674,000**	**225,177,000**	**225,963,000**	**241,795,000**	**233,161,000**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Aset Perangkat Daerah dalam kondisi baik		Proporsi aset tetap yang dimiliki oleh sebuah Perangkat Daerah (PD) yang berada dalam kondisi fungsional dan terawat sesuai standar				100,00	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran		ukuran tingkat ketersediaan dan penyelesaian layanan dukungan administrasi yang esensial untuk menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah				100,00	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Indeks Keterbukaan Informasi Publik Perangkat Daerah		Nilai (skor) yang diperoleh dari hasil evaluasi atas keterbukaan informasi publik				87,67	%	88,20	88,50	88,70	89,00	89,20	89,50
	Persentase Keterisian Data Statistik Sektoral		mengukur kelengkapan data statistik yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang sudah ditetapkan dalam Daftar Data Kabupaten				N/A	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan		mengukur tingkat kepatuhan dan kinerja Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan kaidah, standar, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku				N/A	%	55,58	65,53	68,07	69,87	71,73	73,60
	Persentase Keselarasan Program Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)		Konsistensi antara program yang direncanakan oleh Perangkat Daerah dalam Rencana Kerja (Renja) PD dengan program prioritas yang ditetapkan dalam RKPD				100,00	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Disusun Tepat Waktu**		perbandingan dokumen perencanaan dan evaluasi yang ditetapkan tepat waktu				**3,000,000**	Angka	**3,000,000**	**3,000,000**	**3,000,000**	**3,000,000**	**3,000,000**	**3,000,000**
X.XX.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			SEKRETARIAT	1,500,000	Angka	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
X.XX.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			SEKRETARIAT	1,500,000	Angka	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Realisasi serapan Anggaran Perangkat Daerah**		Perbandingan antara jumlah total anggaran yang direalisasi dengan jumlah total pagu anggaran yang dialokasikan untuk Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran				**1,891,267,648**	Angka	**2,092,693,385**	**2,077,194,455**	**2,077,194,455**	**2,077,194,455**	**2,077,194,455**	**2,077,194,455**
X.XX.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			SEKRETARIAT	1,891,267,648	Angka	2,092,693,385	2,077,194,455	2,077,194,455	2,077,194,455	2,077,194,455	2,077,194,455

		Tambahan Penghasilan ASN												
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah							**46,500,000**	Angka	**50,365,000**	**48,000,000**	**48,000,000**	**48,000,000**	**50,000,000**	**50,000,000**
X.XX.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	penyediaan komponen listtrik	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			SEKRETARIAT	2,000,000	Angka	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
X.XX.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Alat Tulis Kantor, Kertas dan Tinta printer	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			SEKRETARIAT	12,500,000	Angka	13,500,000	13,000,000	13,000,000	13,000,000	13,000,000	13,000,000
X.XX.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	isi ulang tabung gas (5 atau 12 Kg) perkakas rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			SEKRETARIAT	2,000,000	Angka	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
X.XX.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	cetak amplop dinas cetak banner cetak stop map kop dinas foto copy	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			SEKRETARIAT	3,000,000	Angka	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
X.XX.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	langganan koran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			SEKRETARIAT	2,000,000	Angka	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
X.XX.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	perjalanan dinas makan minum Rapat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			SEKRETARIAT	25,000,000	Angka	25,000,000	25,500,000	25,500,000	25,500,000	27,500,000	27,500,000
X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah**						N/A	Angka	**52,000,000**	**50,000,000**	**50,000,000**	**50,000,000**	**52,000,000**	**52,000,000**

X.XX.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	pengadaan peralatan (kamera vidcom, microphone vidcom, Printer, Laptop, sarpras LAN, CCTV, Kamera, Drone, Handphone, LCD Projector)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			SEKRETARIAT	N/A	Angka	20,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	32,000,000	32,000,000
X.XX.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			SEKRETARIAT	N/A	Angka	N/A	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
X.XX.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan sarpras gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			SEKRETARIAT	N/A	Angka	N/A	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
X.XX.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan sarpras pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			SEKRETARIAT	N/A	Angka	N/A	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Dokumen Penyedia Jasa Penunjang**						**88,500,000**	Angka	**90,500,000**	**85,000,000**	**85,000,000**	**85,000,000**	**90,000,000**	**90,000,000**
X.XX.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Belanja Materai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			SEKRETARIAT	500,000	Angka	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
X.XX.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Belanja langganan Listrik, Air dan Internet (termasuk sewa aplikasi canva, drive dll)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			SEKRETARIAT	17,000,000	Angka	17,000,000	14,500,000	14,500,000	14,500,000	14,500,000	14,500,000

X.XX.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			SEKRETARIAT	N/A	Angka	N/A	2,000,000	2,000,000	2,000,000	5,000,000	5,000,000
X.XX.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	belanja jasa pelaksana transaksi keuangan, honor non ASN, belanja jasa tenaga administrasi, belanja jasa tenaga keamanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			SEKRETARIAT	71,000,000	Angka	73,000,000	68,000,000	68,000,000	68,000,000	70,000,000	70,000,000
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah**						**30,500,000**	Angka	**34,000,000**	**36,674,000**	**39,177,000**	**39,963,000**	**46,795,000**	**38,161,000**
X.XX.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	- Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Pajak dan Perizinannya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			SEKRETARIAT	22,000,000	Angka	23,000,000	23,000,000	23,000,000	23,000,000	25,000,000	23,000,000
X.XX.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara			SEKRETARIAT	N/A	Angka	N/A	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
X.XX.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			SEKRETARIAT	3,500,000	Angka	3,500,000	3,000,000	4,000,000	3,000,000	5,000,000	3,000,000
X.XX.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			SEKRETARIAT	5,000,000	Angka	7,500,000	2,000,000	3,000,000	5,000,000	5,000,000	1,500,000
X.XX.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan Sarpras Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			SEKRETARIAT	N/A	Angka	N/A	5,000,000	5,000,000	5,000,000	7,000,000	7,000,000

X.XX.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan Sarpras Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			SEKRETARIAT	N/A	Angka	N/A	1,674,000	2,177,000	1,963,000	2,795,000	1,661,000

Sumber : Kecamatan Sukoharjo

4.2. Pogram Kegiatan Prioritas

Daftar program prioritas Kecamatan Sukoharjo berdasarkan program taktis RPJMD 2026-2029 Kabupaten Wonosobo dijabarkan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4.2.
Daftar Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Output	PIC
1	Fasilitasi dan Koordinasi Koperasi Merah Putih	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Fasilitasi Koperasi Merah Putih	Ekbang
2	Penanganan Kemiskinan Dan Stunting Terintegrasi	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Fasilitasi Penanganan Stunting (TPPS, Rakor linsek, monev)	Kesos
		Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	7.01.06.2.01.0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rakor Kemiskinan, Fasilitasi TKPK, Monitoring dan Evaluasi penanganan kemiskinan	Kesos
3	Koordinasi Program Pembelajaran Daring Non Formal (Pendidikan Kesetaraan) Usia 25-30 Tahun	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Fasilitasi Wajib Belajar 13 tahun	Kesos
4	Pemenuhan Layanan Publik Yang Inklusif	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Layanan Administrasi Kependudukan (jemput bola)	Paten

5	Implementasi Prinsip Kabupaten Wonosobo Ramah HAM pada pelaksanaan program dan kegiatan di kecamatn	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-Fasilitasi Wajib Belajar 13 tahun -Fasilitasi penanganan masalah sosial kemasyarakatan - Fasilitasi Lomba Pemberdayaan Masyarakat - Fasilitasi Porkab - Fasilitasi Penanganan Disabilitas - Kampung KB - Fasilitasi Festival anak soleh indonesia - Fasilitasi lomba MTQ - Fasilitasi Lomba masjid - Fasilitasi Penanganan - Kenakalan Remaja - Fasilitasi Penanganan Pernikahan Anak - Fasilitasi Desa Siaga - Pembinaan ODF - Pembinaan UKS - Pembinaan Perpustakaan - Fasilitasi forum kesehatan desa - Pembinaan karang taruna	Kesos
		Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	- Sosialisasi Bahaya NAPZA dan Penyakit Masyarakat - Sosialisasi Wawasan Kebangsaan - Fasilitasi Hari Jadi (gelar budaya) dan - HUT RI (termasuk Paskib) - Fasilitasi FKUB	Trantib

6	Koordinasi Satu Data Wonosobo di tingkat kewilayahan	Meningkatnya Kualitas Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Fasilitasi penunjang satu data (Internet dll)	Sekretariat
7	Koordinasi Pengelolaan Sampah di tingkat Desa/Kelurahan berbasis Reduce-Reuse-Recycle (3R)	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Koordinasi Pengelolaan Sampah di tingkat Desa/Kelurahan berbasis Reduce-Reuse-Recycle (3R)	Ekbang
		Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi penyusunan APBDes, pembinaan penatausahaan keuangan dan tatakelola aset desa	Pemer

Sumber : Kecamatan Sukoharjo

Kegiatan fasilitasi dan koordinasi makan bergizi gratis merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya pada kelompok masyarakat rentan dan anak-anak usia sekolah. Melalui kegiatan ini, pemerintah kecamatan berperan aktif dalam memastikan pelaksanaan program makan bergizi gratis berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Langkah fasilitasi dilakukan dengan membangun sinergi antara berbagai pihak seperti sekolah, perangkat desa, TP PKK, serta lembaga sosial masyarakat untuk memastikan ketersediaan bahan pangan bergizi dan pelibatan produsen lokal. Koordinasi lintas sektor juga difokuskan pada pemantauan distribusi, kualitas makanan, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya gizi seimbang.

Kegiatan fasilitasi dan koordinasi Koperasi Desa Merah Putih termasuk dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, khususnya melalui subkegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat. Fokus kegiatan ini adalah memperkuat kapasitas kelembagaan ekonomi desa yang berlandaskan semangat gotong royong dan kemandirian. Pemerintah daerah berperan dalam mendorong terbentuknya koperasi desa sebagai wadah bersama dalam meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat, memperluas akses permodalan, serta mengembangkan rantai pasok produk unggulan desa. Melalui koordinasi intensif dengan perangkat desa, dinas terkait, dan

lembaga keuangan mikro, kegiatan ini diarahkan untuk menciptakan sistem ekonomi lokal yang berdaya saing serta berkeadilan. Selain itu, melalui fasilitasi ini, pemerintah kecamatan juga melaksanakan pendampingan teknis dan pelatihan manajemen koperasi, akuntabilitas keuangan, serta promosi produk desa. Program Koperasi Desa Merah Putih diharapkan mampu menjadi simbol gerakan ekonomi rakyat berbasis Pancasila yang mendukung kemandirian desa serta memperkuat struktur ekonomi daerah secara berkelanjutan.

4.3. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi misi kepala daerah dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penetapan kinerja daerah dilaksanakan berdasarkan pada asas spesifik, obyektif, terukur, dapat dicapai, relevan, berkesinambungan, dapat diperbandingkan serta dapat dipertanggungjawabkan. Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah diukur melalui penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) serta Indikator Sasaran Perangkat Daerah.

4.3.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Sukoharjo Tahun 2026-2029 sesuai dengan visi misi. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan sebagai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo beserta target disajikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4.3.
Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja (Tujuan/ Sasaran Daerah dan PD/ Program Nomenklatur)	Satuan Indikator Kinerja	CAPAIAN	TARGET						KET
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
Persentase Pelimpahan Kewenangan Daerah di Kecamatan yang dilaksanakan Kecamatan	%	N/A	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Indikator Tujuan dan Sasaran Kecamatan
Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Angka	N/A	90.00	92.84	93.64	94.45	95.26	96.06	Indikator Tujuan dan Sasaran Kecamatan
SAKIP Kecamatan	Angka	72.96	66.70	68	70	72	74	75	Indikator Sasaran Penunjang
Kematangan Organisasi	Angka	34	40	42	43	44	45	47	Indikator Sasaran Penunjang

Sumber : Kecamatan Sukoharjo

Sebagai bentuk penyelarasan antara kebijakan daerah dan pelaksanaan pelayanan publik di tingkat kecamatan, tabel (IKU) Indikator Kinerja Utama menggambarkan arah pembangunan yang konsisten terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan masyarakat, serta penguatan kelembagaan perangkat daerah.

1. Persentase Pelimpahan Kewenangan Daerah di Kecamatan

 Indikator ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat peran kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik. Target 100% mulai tahun 2025 sampai 2030 menggambarkan bahwa pemerintah daerah telah merancang kebijakan pelimpahan kewenangan secara penuh agar kecamatan memiliki kapasitas operasional yang lebih besar dalam menangani urusan pemerintahan yang bersifat langsung kepada masyarakat. Hal ini diharapkan mempercepat pelayanan, mengurangi birokrasi berlapis, serta meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan harian di wilayah.

2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan

 IKM merupakan indikator yang mencerminkan persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan kecamatan. Mulai dari baseline N/A pada 2024 dan ditargetkan naik secara konsisten hingga mencapai 96,06 pada 2030, pemerintah daerah menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan, profesionalitas aparatur, kemudahan prosedur, dan penyediaan sarana prasarana yang memadai. Peningkatan bertahap ini

menggambarkan strategi pengembangan layanan yang bersifat jangka panjang dan terukur.

3. Nilai SAKIP Kecamatan

 SAKIP menilai efektivitas perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja organisasi perangkat daerah. Meskipun capaian 2024 berada pada angka 72,96, target 2025 sempat menurun menjadi 66,70 sebelum kembali ditingkatkan hingga mencapai 75 pada tahun 2030. Fluktuasi ini mencerminkan adanya penyesuaian kebijakan, perbaikan metode evaluasi internal, atau restrukturisasi proses manajerial di kecamatan. Pemerintah daerah melihat SAKIP sebagai instrumen penting untuk memastikan setiap program dilaksanakan secara akuntabel, efisien, dan tepat sasaran.

4. Tingkat Kematangan Organisasi

 Indikator kematangan organisasi menunjukkan seberapa siap kecamatan dalam menjalankan fungsi manajemen, kepemimpinan, proses kerja, serta budaya organisasi. Dengan peningkatan target dari 34 pada 2024 menjadi 47 pada 2030, pemerintah daerah menegaskan komitmen untuk membangun kecamatan sebagai organisasi yang adaptif, responsif, dan berorientasi hasil. Kenaikan indikator ini tidak hanya mencerminkan peningkatan SDM dan proses internal, tetapi juga kesiapan kecamatan dalam mendukung transformasi pelayanan publik berbasis digital dan inovatif.

Secara keseluruhan, tabel IKU tersebut menggambarkan arah kebijakan pemerintah daerah yang fokus pada penguatan kewenangan kecamatan, peningkatan kualitas layanan public, peningkatan akuntabilitas dan kinerja organisasi, serta modernisasi dan profesionalisasi aparatur kecamatan

Tabel T-C.27.
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG/URUSAN PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (NON BELANJA PEGAWAI)	Meningkatnya layanan penunjang perangkat daerah		100%	222.674.000	100%	225.177.000	100%	225.963.000	100%	241.795.000	100%	233.161.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		100%	110.000.000	100%	112.000.000	100%	112.000.000	100%	120.000.000	100%	116.000.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan		100%	128.067.000	100%	129.506.000	100%	129.958.000	100%	139.064.000	100%	134.098.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		100%	137.000.000	100%	138.000.000	100%	139.000.000	100%	148.000.000	100%	143.000.000	
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum		100%	64.000.000	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	69.000.000	100%	67.000.000	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		100%	85.600.000	100%	866.000.000	100%	86.900.000	100%	93.000.000	100%	89.600.000	

Sumber : Kecamatan Sukoharjo

4.3.2. Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan (Permendagri No 18 Tahun 2020 Pasal 1)

Tabel 4.4.
Indikator Kinerja Kunci

No	Indikator Kinerja (Tujuan/ Sasaran Daerah dan PD/ Program Nomenklatur)	Satuan Indikator Kinerja	CAPAIAN	TARGET SUKOHARJO					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	*2*	*3*	*4*	5	6	7	8	9	10
1	Indeks Keterbukaan Informasi Publik Perangkat Daerah	Angka		90,00	90,50	91,00	91,50	92,00	92,50
2	Persentase aset Perangkat Daerah dalam kondisi baik	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase keterisian data statistik sektoral	%	N/A	100	100	100	100	100	100
5	Nilai hasil pengawasan kearsipan	Angka		68,18	70	72	73	74	75
6	Persentase keselarasan program perangkat daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	%	100	100	100	100	100	100	100
7	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Angka	94,11	94,36	94,61	94,96	95,36	95,76	96,31
8	Persentase Keselarasan usulan di Musyawarah Desa dan Kelurahan dengan Prioritas Daerah	%	N/A	100	100	100	100	100	100
9	Persentase Kelengkapan Data Pelaporan Intervensi Stunting sesuai tata waktu yang ditentukan	%	N/A	100	100	100	100	100	100
10	Persentase Kelengkapan Data Pelaporan Intervensi Kemiskinan Sesuai Tata Waktu yang ditentukan	%	N/A	100	100	100	100	100	100
11	Persentase Desa yang Melaksanakan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Kemiskinan Tepat Waktu	%	N/A	50	55	60	65	70	75
12	Persentase Perempuan dan Masyarakat Rentan yang terlibat aktif dalam Musyawarah Desa dan Musyawarah Kelurahan	%	N/A	30	30	30	30	30	30
13	Persentase Desa dan Kelurahan yang mengalokasikan dana untuk penanganan permasalahan daerah (kemiskinan, pendidikan, stunting, kelompok rentan)	%	N/A	100	100	100	100	100	100
14	Persentase Upaya Pencegahan Konflik SARA di Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100
15	Persentase Koordinasi Kejadian Kebencanaan	%	N/A	100	100	100	100	100	100
16	Persentase Pelanggaran Peraturan Daerah yang dilaporkan	%	N/A	100	100	100	100	100	100
17	Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	%	N/A	100	100	100	100	100	100
18	Persentase desa yang menyelesaikan Pelaporan APBDes Tepat Waktu	%	N/A	100	100	100	100	100	100

19	Persentase Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Desa yang sudah terselenggara	%	N/A	100	100	100	100	100	100

Sumber : Kecamatan Sukoharjo

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan komitmen strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, responsif, dan akuntabel. Melalui serangkaian indikator yang disusun untuk periode 2024–2030, Pemerintah Daerah menegaskan arah pembangunan kelembagaan, pelayanan publik, serta penguatan peran masyarakat dalam proses perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.

Pemerintah Daerah berkomitmen meningkatkan keterbukaan informasi publik melalui perangkat daerah. Target peningkatan indeks keterbukaan setiap tahun menunjukkan bahwa transparansi dijadikan sebagai fondasi tata kelola pemerintahan yang modern dan akuntabel. Selaras dengan itu, ketersediaan dan kualitas aset perangkat daerah dipastikan berada dalam kondisi baik secara konsisten, yang ditunjukkan oleh target 100% pada seluruh tahun. Upaya peningkatan efisiensi internal terlihat melalui cakupan pelayanan administrasi perkantoran yang dipertahankan pada tingkat maksimal. Selain itu, penyempurnaan data statistik sektoral menjadi prioritas dalam menunjang kebijakan berbasis data, memastikan seluruh perangkat daerah memenuhi standar pelaporan yang seragam dan tepat waktu.

Pemerintah juga memperkuat aspek pengawasan melalui perbaikan bertahap pada nilai pengawasan kearsipan, sebagai wujud peningkatan tertib administrasi. Konsistensi penyelarasan program perangkat daerah dengan RKPD turut menjadi komitmen utama agar seluruh program pembangunan tetap terintegrasi, terukur, dan sejalan dengan prioritas daerah setiap tahunnya.

Dari sisi pelayanan publik, Pemerintah Daerah terus mendorong peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) melalui perbaikan indeks kepuasan masyarakat, yang terus ditargetkan naik dari tahun ke tahun.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan juga mendapat perhatian serius. Pemerintah memastikan bahwa usulan Musdes/Muskel selaras dengan prioritas daerah; memastikan pelibatan

perempuan dan kelompok rentan dalam proses musyawarah; serta memastikan desa/kelurahan mengalokasikan anggaran untuk isu strategis seperti kemiskinan, pendidikan, stunting, dan kelompok rentan. Dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan stunting, Pemerintah Daerah menetapkan target tinggi untuk kelengkapan data intervensi serta mendorong desa melaksanakan verifikasi dan validasi data kemiskinan tepat waktu. Hal ini memastikan bahwa setiap intervensi sosial dilakukan berdasarkan data yang akurat dan mutakhir.

Aspek keamanan dan ketentraman masyarakat pun menjadi perhatian dengan menjaga konsistensi upaya pencegahan konflik SARA serta koordinasi yang baik dalam penanganan bencana.

Dalam tata kelola pemerintahan desa, Pemerintah Daerah memastikan ketepatan waktu penetapan dan pelaporan APBDes, sebagai bagian dari pelaksanaan good governance hingga tingkat desa.

BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

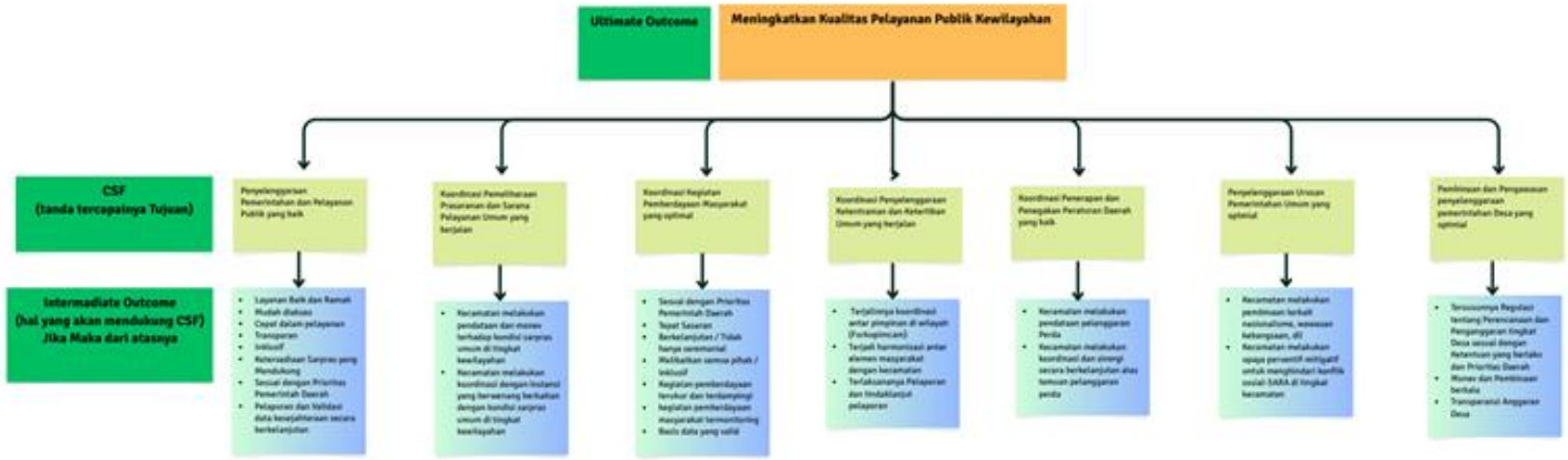
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukoharjo Tahun 2025-2029 disusun secara partisipatif dengan melibatkan segenap *stakeholder*. Dalam penyusunannya, kami telah berupaya semaksimal mungkin agar tujuan, sasaran dan program kegiatan Kecamatan Sukoharjo selama lima tahun ke depan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029. Renstra Kecamatan Sukoharjo Tahun 2025-2029 tiap tahunnya akan dijabarkan dalam rencana kerja sesuai dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Wonosobo. Agar target kinerja tiap tahunnya dapat tercapai, maka peran serta masyarakat dan seluruh *stakeholder* mutlak diperlukan dalam kerangka pembangunan Kecamatan Sukoharjo yang merupakan bagian dari pembangunan Kabupaten Wonosobo.

5.2. Saran

Semoga Renstra Kecamatan Sukoharjo Tahun 2025-2029 menjadi acuan bagi semua pihak dalam rangka pembangunan Kecamatan Sukoharjo lima tahun ke depan. Rencana Strategis Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo perlu dipahami seluruh jajaran Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo agar dapat dilaksanakan secara sungguh-sungguh sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.

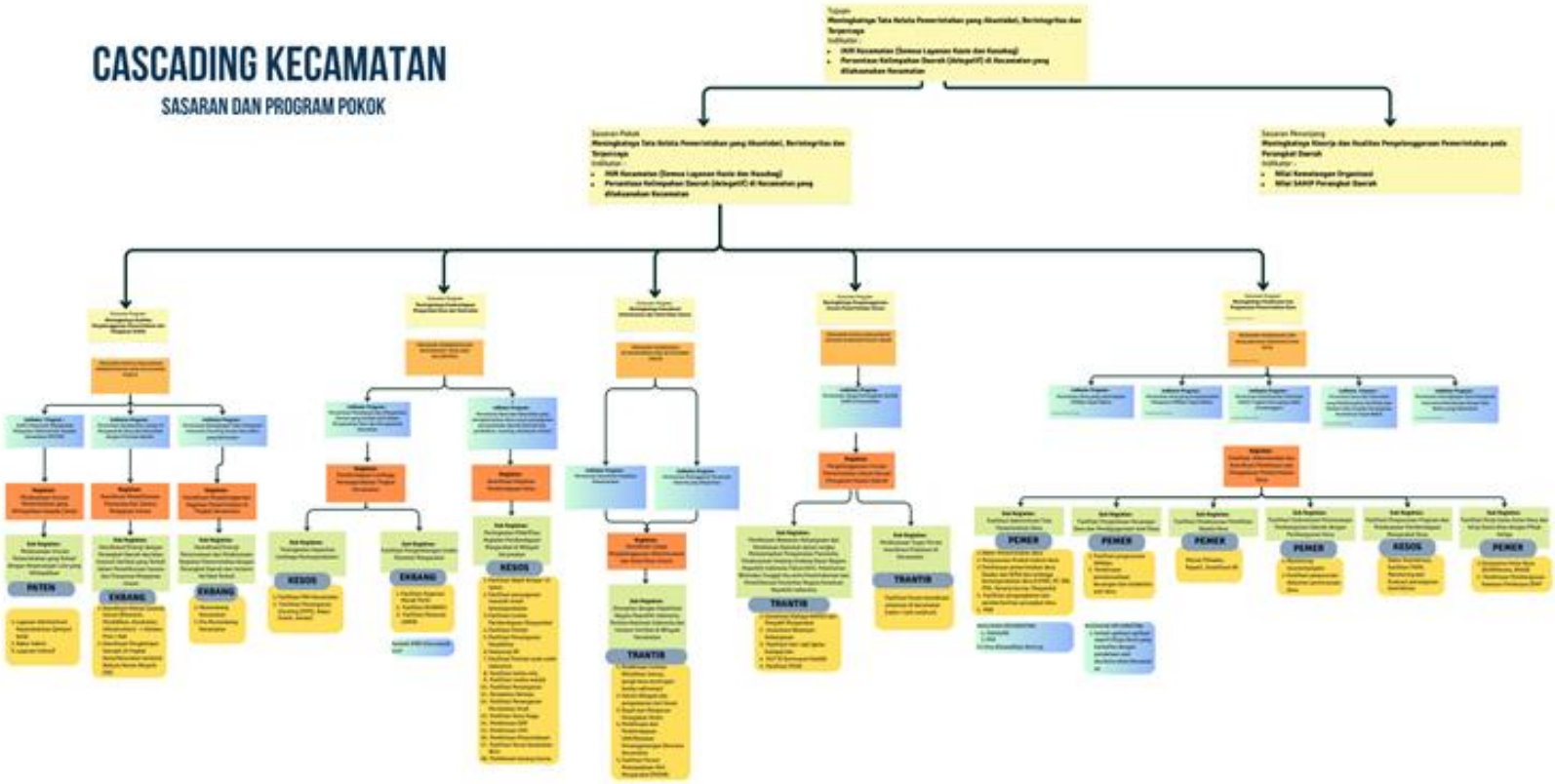
L A M P I R A N

POHON KINERJA KECAMATAN



CASCADING KECAMATAN

SASARAN DAN PROGRAM POKOK



Tabel Pagu Indikatif Kecamatan

No	Bidang Urusan/ Program	Indikator	Satuan	Baseline	Target						PD Penanggungjawab
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	KECAMATAN SUKOHARJO					**Rp 747.341.000,00**	**Rp 1.535.683.000,00**	**Rp 758.821.000,00**	**Rp 810.859.000,00**	**Rp 782.859.000,00**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (NON BELANJA PEGAWAI)					**Rp 222.674.000,00**	**Rp 225.177.000,00**	**Rp 225.963.000,00**	**Rp 241.795.000,00**	**Rp 233.161.000,00**	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Kewilayahan
	Meningkatnya layanan penunjang perangkat daerah	Persentase aset Perangkat Daerah dalam kondisi baik	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	Angka	N/A	90,00	90,50	91,00	91,50	92,00	92,50	
		Persentase keterisian data statistik sektoral	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
		Nilai hasil pengawasan kearsipan	Angka	N/A	68,18	70,00	72,00	73,00	74,00	75,00	
		Persentase keselarasan program Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD)	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					**Rp 110.000.000,00**	**Rp 112.000.000,00**	**Rp 112.000.000,00**	**Rp 120.000.000,00**	**Rp 116.000.000,00**	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Kewilayahan
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Angka	94,11	94,36	94,61	94,96	95,36	95,76	96,31	
		Persentase keselarasan usulan di Musyawarah Desa dan Kelurahan dengan Prioritas Daerah	%	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					**Rp 128.067.000,00**	**Rp 129.506.000,00**	**Rp 129.958.000,00**	**Rp 139.064.000,00**	**Rp 134.098.000,00**	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Kewilayahan
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Perempuan dan Masyarakat Rentan yang terlibat aktif dalam Musyawarah Desa dan Musyawarah Kelurahan	%	N/A	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
		Persentase Desa dan Kelurahan yang mengalokasikan Dana untuk Penanganan Permasalahan Daerah (kemiskinan, pendidikan, stunting, kelompok rentan)	%	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

		Persentase Kelengkapan Data Pelaporan Intervensi Stunting sesuai tata waktu yang ditentukan	%	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					**Rp 137.000.000,00**	**Rp 138.000.000,00**	**Rp 139.000.000,00**	**Rp 148.000.000,00**	**Rp 143.000.000,00**	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Kewilayahan
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Keterwakilan unsur Agama dan Kepercayaan dalam kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					**Rp 64.000.000,00**	**Rp 65.000.000,00**	**Rp 65.000.000,00**	**Rp 69.000.000,00**	**Rp 67.000.000,00**	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Kewilayahan
	Meningkatnya Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi kejadian kebencanaan	%	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
		Persentase monitoring evaluasi antisipasi pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
		Persentase Pelanggaran Peraturan Daerah yang dilaporkan	%	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					**Rp 85.600.000,00**	**Rp 866.000.000,00**	**Rp 86.900.000,00**	**Rp 93.000.000,00**	**Rp 89.600.000,00**	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Kewilayahan

	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	%	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
		Persentase desa yang menyelesaikan Pelaporan APBDes Tepat Waktu	%	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
		Persentase Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Desa yang sudah terselenggara	%	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
		Persentase Kelengkapan Data Pelaporan Intervensi Kemiskinan sesuai tata waktu yang ditentukan	%	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
		Persentase Desa yang melaksanakan verifikasi dan validasi data terpadu penanganan kemiskinan tepat waktu	%	N/A	55,00	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	